

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
DALAM PERJANJIAN *SAFE DEPOSIT BOX*
PADA BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

DEDI KUSUMA SILABAN

No. Mahasiswa : 08410157

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
DALAM PERJANJIAN *SAFE DEPOSIT BOX*
PADA BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI



Oleh :

DEDI KUSUMA SILABAN

No. Mahasiswa : 08410157

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
DALAM PERJANJIAN SAFE DEPOSIT BOX
PADA BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG SAMPIT
KALIMANTAN TENGAH**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
Ke muka Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal



Yogyakarta,.....

Dosen Pembimbing Skripsi

(H. Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH

DALAM PERJANJIAN *SAFE DEPOSIT BOX*

PADA BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

CABANG SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

Telah dipertahankan di hadapan Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **28 April 2012** dan dinyatakan **LULUS**


Yogyakarta, 28 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : EndroKumoro S.H., M.Hum
2. Anggota : H. Sujitno S.H., M.Hum
3. Anggota : H. BagyaAgung Prabowo S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.
NIP. 195406121984031001

MOTTO

Allah akan meninggikan derajat orang beriman di antara kami

Dan mereka telah mencari ilmu

Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan

(QS – Al Mujadilah : 11)


Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan.

(Nabi Muhammad SAW)



Persem bahan ini untuk :

- *Ayah dan Ibu kutersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan.*
- *Kakak dan adik kutersayang, Rio Siswandi Silabandan Yeni Permata Sari Silaban atas dukungan, semangat serta do'anya*
- *Sobat dan teman-teman yang mendukung terselesaikannya skripsi ini*



KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, dengan membuka mata hati dan pikiran penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG SAMPIT KALIMANTANTENGAH”, untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak, Prof. Dr. EdySuandi Hamid, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak, Dr. H. Rusli Muhammad,SH. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak H. Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi.
4. Bapak Robertus Murdiyatno, SE.,selaku Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sampit Kalimantan Tengah.
5. Bapak Danny Rahmat Santoso, selaku Penyelia Administrasi Dalam Negeri dan Kliring PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sampit Kalimantan Tengah.

6. Bapak Alm Machsun Tabroni, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak, Ibu, Mbah, serta kakakku yang telah memberi dorongan yang terbaik bagi penyusun.
8. Teman-teman satu kontrakan, seluruh keluarga besar KPS FH UII khususnya angkatan 2008, rekan-rekan keluarga besar Doa Ibu FC dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini apa yang telah penulis tulis jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, serta keyakinan, kesabaran dan ketekunan disertai do'a sehingga terwujud skripsi ini.

Kebeneran mutlak berasal dari Allah SWT, tetapi kesalahan berasal dari manusia, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan di dalam penulisan ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Allahuma Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Penyusun



Dedi Kusuma Silaban

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum nasabah safe deposit box dalam perjanjian safe deposit box pada bank Negara Indonesia (persero) cabang Sampit Kalimantan Tengah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah Bagaimanakah konstruksi hukum perjanjian Safe Deposit Box di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah? ;Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian Safe Deposit Box Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka yang berhubungan dengan penerapan berbagai peraturan perundangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai kontruksi hukum perjanjian sewa-menyewa Safe Deposit Box dan perlindungan hukum bagi nasabah Safe Deposit Box. Dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai kontruksi hukum perjanjian sewa-menyewa Safe Deposit Box dan perlindungan hukum bagi nasabah Safe Deposit Box, kemudian diolah dengan metode yuridis empiris dan setelah itu ditarik kesimpulan dengan logika deduktif. Analisis dilakukan dengan pendekatan berdasarkan kesesuaian antara aturan atau kaidah hukum dengan data yang diperoleh selama penelitian. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kontruksi hukum dalam perjanjian safe deposit box memiliki huungan hukum sewa-menyewa dan perlindungan hukum bagi nasabah safe deposit box menggunakan kitab undang-undang Hukum Perdata merekomendasikan perlunya ada kejelasan kontruksi hukum pada perjanjian safe deposit box antara lain mengenai hal ganti kerugian serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian safe deposit box; Diperlukannya pembuatan aturan khusus mengenai safe deposit box.

Kata Kunci: perlindungan hukum, perjanjian Safe Deposit Box.

DAFTAR ISI

Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	xi
BAB. I . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	17
F. Kerangka Skripsi.....	20
BAB. II . TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN <i>SAFE DEPOSIT BOX</i> DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian <i>Safe Deposit Box</i>	22
1. Perjanjian pada Umumnya	22
a. Pengertian Perjanjian.....	22
b Unsur-unsur Perjanjian.....	25

c. Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
d. Asas-asas Perjanjian	32
e. Risiko dalam Perjanjian.....	37
2. Perjanjian Sewa-menyewa	40
a. Pengertian Sewa-menyewa.....	40
b. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa-menyewa.....	43
c. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa-menyewa.....	44
d. Risiko dalam Perjanjian Sewa-menyewa	47
e. Berakhirnya Sewa-menyewa.....	49
3. Perjanjian Penitipan	51
a. Pengertian Penitipan.....	51
b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penitipan Barang.....	59
4. Perjanjian <i>Safe Deposit Box</i>	64
a. Pengertian <i>Safe Deposit Box</i>	64
b. Pengaturan Perjanjian <i>Safe Deposit Box</i>	68
c. Unsur-unsur Perjanjian <i>Safe Deposit Box</i>	71
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Nasabah.....	74
1. Hubungan Bank dengan Nasabah	74
2. Mekanisme Perlindungan Nasabah	76
3. Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan.....	79
4. Implementasi Program-program Perlindungan Nasabah	83

BAB. III . PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN

SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)

TBK CABANG SAMPIT KALIMANTAN TENGAH..... 92

A. Kontruksi Hukum Perjanjian *Safe Deposit Box* Pada Bank Negara

Indonesia (persero) Tbk Cabang Sampit Kalimantan Tengah 92

B. Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian *Safe Deposit Box* pada

Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Sampit KalimantanTengah ..114


BAB. IV. PENUTUP.....130

A. Kesimpulan.....130

B. Saran131

DAFTAR PUSTAKA.....133

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah merupakan suatu lembaga keuangan yang penting peranan dan fungsinya dalam sektor ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan bank (*bank financial institution*) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit serta pelayanan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang kepada masyarakat. Bank juga dalam perkembangannya berfungsi sebagai perantara, pelindung, akan barang-barang dan keuangan milik masyarakat.¹

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat vital, karena keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa, sebaliknya kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu, atau rapuh juga akan sangat mempengaruhi kesehatan dunia perbankan.²

¹ Royen Saragim, *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Sewa-menyewa Safe Deposit Box (SDB)*, Thesis Program Pasca sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 1

² Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Ctk. Keempat, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 5

Menurut Yeager dan Seitz dalam Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, lembaga keuangan mempunyai 4 (empat) peran, yaitu:³

1. Transmutasi aset;
2. Likuiditas;
3. Realokasi pendapatan;
4. Transaksi keuangan.

Ada 7 (tujuh) alasan yang menyebabkan meningkatnya peran dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yaitu:⁴

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
2. Perkembangan industri dan teknologi;
3. Satuan nilai instrumen keuangan;
4. Tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan;
5. Beban biaya likuiditas;
6. Keuntungan jangka panjang;
7. Risiko lebih kecil.

Peranan perbankan yang besar membuat perbankan di tempatkan pada posisi yang strategis, sehingga wajar jika pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga tersebut. Pembinaan dan pengawasan ini dilatarbelakangi pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia dapat berfungsi secara efisien, efektif, sehat serta mampu melindungi dengan baik dana

³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9

⁴ Ibid, hlm. 13-14

yang dititipkan masyarakat kepadanya, dan juga mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.⁵

Bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan perbankan secara umum yaitu pengumpulan dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, yang tidak kalah penting karena kapasitas bank sendiri dengan jaringannya yang luas, keahlian yang sangat memadai di bidang keuangan, peralatan yang begitu canggih, administrasi yang lebih teratur dibandingkan lembaga lainnya maupun karena permintaan masyarakat banyak, maka bank juga harus memberikan jasa-jasa umum yang dibutuhkan masyarakat yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal, tempat penyimpanan (*Safe Deposit Box*), usaha dan pensiun.⁶ Bank memiliki pendapatan yang dikenal dengan pendapatan berupa bunga dan nonbunga antara lain seperti pemberian kredit yang kita kenal adanya bunga dalam pemberian kredit tersebut, sedangkan pendapatan non bunga seperti *Safe Deposit Box*, transaksi valuta asing, dan sebagainya.

Perjanjian *Safe Deposit Box* termasuk dalam kategori perjanjian baku atau standar, artinya perjanjian yang menjadi pokok yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap nasabah yang mengadakan hubungan hukum dengan pihak bank yang dibakukan dalam perjanjian, meliputi: rumusan, model dan ukuran. Model perjanjian baku dapat berupa blanko nasabah perjanjian, lengkap dengan formulir yang dilengkapi dengan syarat-syarat perjanjian maupun klausula-

⁵ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5

⁶ Gunarto Suhardi, *op.cit.*, hlm.119

klausula tertentu yang biasanya sulit dipahami nasabah dalam waktu yang singkat.⁷

Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan di tempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya, biasanya barang yang disimpan di dalam *Safe Deposit Box* adalah barang yang bernilai tinggi di mana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah, pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di SDB bank relatif lebih murah. *Safe Deposit Box* memiliki (dua) macam kunci, satu macam kunci sebagai *master key* dipegang oleh Bank, sedangkan satu macam lagi yang terdiri dari 2 (dua) anak kunci dipegang oleh nasabah dan hanya dibuka dengan dua macam anak kunci tersebut.⁸

Safe Deposit Box merupakan pelayanan jasa perbankan dalam penitipan yang mana hal tersebut juga diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan: “penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontak antara bank umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Secara umum perjanjian *Safe Deposit Box* merupakan perjanjian campuran

⁷ Riko Budi Santoso, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Perjanjian Safe Deposit Box pada Bank Mandiri cabang Semarang*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hlm. 3

⁸ Hasil wawancara dengan petugas SDB PT. BNI (persero) tbk, kantor cabang Sampit Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Oktober 2011

karena ada unsur perjanjian sewa-menyewa dan juga perjanjian penitipan barang. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian yang bersifat konsensual, artinya perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga.⁹ Perjanjian penitipan barang dilihat dari sifatnya termasuk “kontrak riil” dengan konsensual saja belum mengikat. Perjanjian penitipan baru mengikat para pihak, setelah adanya penyerahan dan penitipan barang yang dititipkan. Lahirnya penitipan harus dengan tindakan hukum, yaitu adanya penyerahan dan penerimaan dari pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan.¹⁰

Perjanjian *Safe Deposit Box* merupakan sebuah perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang isi dan ketentuannya tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktik kesehariannya Bank tidak begitu peduli dengan hal tersebut, rata-rata semua bank yang mempunyai pelayanan *Safe Deposit Box* selalu menuliskan perjanjian sewa-menyewa pada judul perjanjian *Safe Deposit Box*, sebagai contoh: “Perjanjian Sewa-menyewa *Safe Deposit Box*”, sehingga yang awalnya berupa perjanjian tidak bernama menjadi perjanjian bernama, yakni perjanjian yang ketentuan serta isinya sudah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Pelaksanaan perjanjian *Safe Deposit Box* antara nasabah dan bank, nasabah melakukan dua kegiatan yaitu yang pertama nasabah melakukan kegiatan sewa-menyewa kotak penyimpanan barang berharga milik bank namun penyewaan

⁹ R. Subekti (A), *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua belas, Intermesa, Jakarta, 1990, hlm. 90

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Segi - segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 281

tersebut ada sedikit kejanggalan yaitu tidak adanya penyerahan barang yang disewakan. Kegiatan yang kedua nasabah melakukan perjanjian penitipan barang dalam praktiknya barang yang disewakan dititipkan dalam kotak penyimpanan milik bank. Melihat pelaksanaan perjanjiannya maka perlindungan hukum yang diberikan juga sudah pasti berbeda antara perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian penitipan.

Perjanjian sewa-menyewa memberikan perlindungan berdasar pasal 1550 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “pihak yang menyewakan wajib memberi ketentraman kepada si penyewa menikmati barang yang disewa, selama perjanjian sewa berlangsung” dan terhadap risiko menurut pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kerugian akibat musnahnya objek sewa menjadi beban pihak yang menyewakan sepenuhnya karena pihak ini sebagai pemilik objek sewa maka pihak yang menyewakan menanggung risiko, namun terhadap isi dari objek sewa merupakan milik si penyewa tetap menjadi tanggungan si penyewa.¹¹

Risiko yang terdapat dalam perjanjian penitipan barang diatur dalam pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”. Kenyataannya dalam perjanjian *Safe Deposit Box* yang terdapat di bank menggunakan judul sewa-menyewa namun bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, perubahan serta kerugian atas barang – barang yang disimpan, hal ini

¹¹ R. Subekti (B), *Aneka Perjanjian*, Ctk. Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 44

dapat dicermati bahwa perlindungan hukum yang diberikan bank terhadap nasabah tidak pasti, sehingga memperlihatkan hubungan hukum yang kurang jelas.

Idealitanya konstruksi hukum *Safe Deposit Box* mencakup beberapa hal yakni para pihak, hubungan hukum para pihak, dan akibat hukum hubungan hukum tersebut. Para pihak dalam perjanjian *Safe Deposit Box* adalah nasabah dan bank. Nasabah menurut pasal 1 ayat 16 Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu “pihak yang menggunakan jasa bank”, sedangkan bank menurut pasal 1 ayat 2 Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Hubungan hukum yang terdapat dalam perjanjian *Safe Deposit Box* ini adalah hubungan hukum kontraktual yaitu hubungan yang berdasarkan suatu kontrak yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah¹², lebih tepatnya kontrak perorangan karena di dalam perjanjian *Safe Deposit Box* terdapat beberapa karakter kontrak perseorangan yang selalu digunakan oleh pihak bank yaitu mengidentifikasi penyewa; menyuruh penyewa menandatangani kontrak-kontrak bank; meminta contoh

¹² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, buku kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 100

(*specimen*) tanda tangannya¹³. Perjanjian *Safe Deposit Box* menggunakan hubungan hukum sewa-menyewa hal ini didasarkan pada judul yang terdapat dalam perjanjian tersebut yaitu “Perjanjian Sewa – menyewa *Safe Deposit Box*” yang mana hal ini dituliskan sendiri oleh pihak bank, sehingga hubungan hukum yang muncul adalah hubungan hukum sewa-menyewa yang memiliki akibat hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 1553 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayaitu “Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti-rugi”. Realitanya pada Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah kasus yang terjadi adalah masyarakat menganggap bahwa apabila barang berharga dan atau surat-surat berharga milik mereka yang dititipkan kepada bank, maka barang tersebut akan aman dan apabila rusak atau musnah maka akan dapat ganti-rugi dari pihak bank, namun pada kenyataannya pihak bank tidak mengganti kerusakan ataupun musnahnya barang milik nasabah karena bank beranggapan konstruksi hukum yang digunakan dalam perjanjian *Safe Deposit Box* adalah sewa – menyewa bukan penitipan barang. Hal tersebut tertuang dalam kontrak yang dibuat oleh pihak bank dan nasabah serta ditandatangani sendiri oleh nasabah, di sini terlihat jelas bahwa ada konstruksi hukum

¹³ A. Hasymi Ali, *Dasar – dasar Operasi Bank (terjemahan American Institute of Banking)*, Bima Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 340

yang tidak jelas dalam perjanjian *Safe Deposit Box* karena ada perbedaan persepsi antara pihak bank dengan masyarakat sendiri atau dalam hal ini nasabah.

Idealitanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan perbankan di Indonesia karena nasabah menurut pengertian pasal 1 ayat 16 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank, jadi guna mewujudkan hubungan timbal balik antara bank dan nasabah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat diwujudkan dengan beberapa mekanisme, antara lain:¹⁴

1. Pembuatan Peraturan Baru
2. Pelaksanaan Peraturan yang Ada
3. Perlindungan Nasabah Depositor Lewat Lembaga Asuransi Depositor
4. Memperketat Perizinan Bank
5. Memperketat Pengaturan di Bidang Kegiatan Bank
6. Memperketat Pengawasan Bank.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia berkewajiban membuat peraturan tentang perlindungan hukum bagi nasabah karena hal ini tertuang dalam 6 (enam) pilar Arsitektur Perbankan Indonesia, yaitu :¹⁵

1. Perbankan yang Sehat
2. Sistem Pengaturan yang Efektif

¹⁴ Munir Fuady, *op.cit.* hlm 104

¹⁵ <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/> di unduh pada tanggal 11 januari 2012, jam 20.30

3. Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif
4. Industri Perbankan yang Kuat
5. Infrastruktur yang mencukupi, dan
6. Perlindungan nasabah

Bank Indonesia dalam merespon berlakunya UU Perlindungan Konsumen dan melaksanakan Arsitektur Perbankan Indonesia. Bank Indonesia telah membuat peraturan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Realitanya pada Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah perlindungan hukum terhadap nasabah *Safe Deposit Box* tetap saja lemah karena berdasarkan konstruksi hukumnya yaitu sewa-menyewa maka nasabah *Safe Deposit Box* dalam hal ini tetap tidak bisa menuntut ganti kerugian atas hilang atau musnahnya barang berharga dan atau surat-surat berharga miliknya kepada pihak bank meskipun terdapat aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai langkah untuk melindungi nasabah perbankan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka rumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat meliputi:¹⁶

¹⁶ <http://anamencoba.blogspot.com/2011/04/teori-perlindungan-hukum-dalam-melihat.html>.
diunduh pada tanggal 2 April 2012, pukul 13.00 WIB

- a. Perlindungan Hukum Preventif: di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif: di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen dan ciri-ciri Negara Hukum Pancasila ialah:
 - 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
 - 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara
 - 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
 - 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2. Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasabah ialah :¹⁷

- a. Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan); pelanggan: bank itu mengadakan malam perkenalan dengan para -nya;

¹⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/nasabah>, diunduh pada tanggal 26 oktober 2011, pukul 9.48 WIB

- b. Orang yang menjadi tanggungan asuransi: petugas asuransi itu dituduh menggelapkan uang ;
- c. Perbandingan; pertalian.

Menurut Undang – Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan nasabah adalah orang yang menggunakan jasa bank

Nasabah sesuai dengan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan adalah orang yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman.

3. Perjanjian *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box merupakan layanan perbankan dalam bentuk kotak khusus yang digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga dalam jangka waktu tertentu. Kotak ini adalah tempat yang tahan api dan dilengkapi dua buah kunci yang harus dibuka bersamaan. Ruang untuk menyimpan *Safe Deposit Box* ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat dan canggih.¹⁸

Perjanjian *Safe Deposit Box* pada konstruksi hukumnya merupakan perjanjian campuran antara perjanjian Sewa-menyewa dengan perjanjian penitipan.

a. Perjanjian Sewa – menyewa

Perjanjian sewa-menyewa, pengertian sewa-menyewa menurut pasal 1548 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian

¹⁸ Riko Budi Santoso, *op.cit*, hlm. 8

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Kewajiban pihak yang menyewakan, kewajiban ini timbul tanpa perlu adanya suatu janji untuk itu adalah :¹⁹

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa ;
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan ;
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tertera atas barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa – menyewa.

Kewajiban penyewa ada dua macam kewajiban, yaitu :²⁰

- 1) Memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya atau tidak ada suatu perjanjian mengenai hal itu menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan ;
- 2) Membayar harga sewa pada waktu – waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian.

¹⁹ I.G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting) Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hlm. 143

²⁰ *Ibid*, hlm. 145

Perjanjian sewa-menyewa tersebut juga memiliki risiko, berkenaan dengan hal ini, ketentuan dalam pasal 1553 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatamenyatakan, Sebagai Berikut :

- 1) Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum ;
- 2) Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa atautkah ia akan meminta, bahkan pembatalan perjanjian sewa-menyewa tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu ia berhak atas suatu ganti-rugi.

Peraturan risiko dalam sewa-menyewa itu tidak begitu jelas diterangkan oleh pasal 1553 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tersebut, namun dapat berlaku sama dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.

b. Perjanjian Penitipan

Pengertian dari Penitipan menurut pasal 1 angka 14 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan : “Penitip adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip,

dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai kepemilikan atas harta tersebut”.²¹

Menurut pasal 1694 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata :“penitipan barang terjadi apa bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Menurut pasal 1698 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata: “penitipan barang dengan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal-balik antara pemberi titipan dan penerima titipan”.

Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa di bidang penitipan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 huruf (i) Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan : “Bahwa bank umum meliputi melakukan kegiatan penitipan kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Bank umum bertanggung-jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain dengan kontrak”.

²¹ Undang – Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* (studi kasus pada Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit).

2. Subjek Penelitian

- a. Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Sampit.
- b. Nasabah *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia Sampit.

3. Sumber Data :

- a. Sumber Data Primer; ialah berupa data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*).
- b. Sumber Data Sekunder; ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur, karya ilmiah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.
 - 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara :

- 1) Wawancara, yang bisa berupa wawancara bebas maupun terpimpin.
- 2) Angket, yang dapat berupa angket terbuka, tertutup maupun gabungan.

- 3) Observasi dapat dilakukan terhadap pihak yang terlibat atau tidak terlibat.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai konstruksi hukum perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* dan perlindungan hukum bagi nasabah *Safe Deposit Box*.
- 2) Studi Dokumentasi, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai konstruksi hukum perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* dan perlindungan hukum bagi nasabah *Safe Deposit Box*.

5. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan mengkombinasikan hasil dari data primer dengan data sekunder untuk menemukan dasar hukum atau aturan dalam perjanjian *Safe Deposit Box* antara bank dengan nasabah sebagai salah satu jasa pelayanan perbankan.

Kajian didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengatur tentang permasalahan yang diteliti, antara lain:

- a. Buku ke III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata khusus tentang perjanjian.
 - b. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - c. Undang –Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - d. Peraturan Bank Indonesia PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
 - e. Peraturan Bank Indonesia PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
 - f. Peraturan Bank Indonesia PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
6. Analisis data

Analisis data penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu memberi data yang seteliti mungkin tentang sesuatu keadaan atau gejala-gejala²². Deskriptif karena, penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

hukum dalam praktik hukum positif (KUH Perdata, khususnya mengenai perjanjian sewa-menyewa) dan hukum perbankan.

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek penetapan prosedur perjanjian *Safe Deposit Box* pada lembaga perbankan serta hak dan tanggung jawab para pihak apabila objek atau barang yang dititipkan pada *Safe Deposit Box* tersebut musnah atau hilang.

F. Kerangka Skripsi

BAB I : Berisi tentang pendahuluan, terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat Penelitian dan kerangka Skripsi. Hal-hal yang dijelaskan pada bab I ini antara lain Yaitu: penjelasan mengenai latar belakang masalah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* tersebut karena dalam perjanjian *Safe Deposit Box* terdapat ketidakjelasan konstruksi hukum antara perjanjian sewa-menyewa dengan perjanjian penitipan serta lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah *Safe Deposit Box*.

BAB II : Berisi tentang kerangka teori yaitu: Tinjauan umum mengenai perjanjian *Safe Deposit Box* dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah, adapun hal – hal yang dijelaskan dalam Bab II ini antara lain: Tinjauan Perjanjian *Safe Deposit Box* yang diperjelas dengan menjelaskan Perjanjian pada Umumnya, Perjanjian Sewa – menyewa, Perjanjian Penitipan serta penjelasan perjanjian *Safe*

Deposit Box itu sendiri selanjutnya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah *Safe Deposit Box*.

BAB III : Berisi tentang pembahasan konstruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah

BAB IV : Penutup, yang terdiri dari : kesimpulan dan saran konstruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN *SAFE DEPOSIT BOX*

DAN PERLINDUNGAN NASABAH

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian *Safe Deposit Box*

1. Perjanjian pada Umumnya

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata, hukum perjanjian ini pada umumnya sangat besar sekali manfaatnya untuk masyarakat, seiring dengan karakteristik masyarakat yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan bermacam-macam cara, secara historis dulunya berawal dengan memakai sistem *barter* di mana barang ditukar dengan barang milik orang lain. Perkembangan dari sistem *barter* ini makin lama semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat ada tendensi untuk memilih cara-cara yang lebih praktis, misalnya dengan menggunakan alat tukar uang. Perkembangan ini erat sekali korelasinya dengan kemajuan berfikir dari masyarakat.²³

²³ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.1

Hukum Perjanjian tidak diatur secara stagner, melainkan dapat disesuaikan dengan suara hati masing-masing para pihak, mereka dapat mengadakan ketentuan-ketentuan sendiri, mungkin menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian, mungkin juga melengkapinya, menambah atau mengurangi dan sebagainya. Fakta ini menunjukkan bahwa perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sifatnya *Openbaar System* atau sering juga disebut menganut sistem terbuka yang merupakan kebalikan dari sistem tertutup sebagaimana dianut oleh hukum benda.²⁴

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁵ Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dinamakan dengan perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁶

²⁴ *Ibid*; hlm. 1-2

²⁵ R. Subekti (A), *Op. cit.*, hlm. 1

²⁶ *Ibid*, hlm. 1

Kata “perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari “perjanjian”, sebab dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan.²⁷

Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi. Pengertian singkat di atas, di dalamnya terdapat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain : hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²⁸

Unsur-unsur perjanjian di atas dapat diambil suatu kesimpulan, perjanjian (*verbinten*) adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan (*person*) adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah

²⁷ R Subekti (C), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.122

²⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 6

sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya, namun hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”(rechtshandeling). Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi, jadi satu pihak memperoleh “hak/recht” dan pihak yang lain memikul “kewajiban/plicht” menyerahkan/menunaikan prestasi.²⁹

b. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur – unsur perjanjian dapat diuraikan dari unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada dalam perjanjian dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1) Unsur *Essensialia*.

Unsur *Essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada yaitu syarat sah perjanjian.

2) Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur sifat bawaan perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian. oleh Undang-Undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Unsur *naturalia*

²⁹ *Ibid*; hlm. 6-7

merupakan unsur yang melekat pada perjanjian tertentu sehingga unsur ini tidak perlu diperjanjikan.

3) Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut sehingga harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.³⁰

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian ada 2 (dua) macam, yaitu pertama mengenai subjeknya (yang membuat perjanjian) dan kedua objeknya yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, yang merupakan isinya perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.³¹

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian maka perlu ditinjau dari 4 (empat) syarat, yang terdiri atas :

1) Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus besepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari hal pokok yang diadakan itu.³²

³⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Ctk. Kedua, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.67-68

³¹ R. Subekti (D), *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm. 16.

³² R. Subekti (A), *Op.cit*, hlm. 17

Pengertian sepakat digambarkan sebagai satuan pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende verklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan tawaran (*offerteI*) dan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).³³

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor, yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut, yaitu faktor kekhilafan yang terdapat pada pasal 1322 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang terbagi 2 (dua) dalam *error in persona* dan *error in substantia*. Pengertian dari *error in persona* adalah kekhilafan salah satu pihak terhadap pihak yang membuat perjanjian atau bisa disebut salah orang. *Error in substantia* adalah kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi objek perjanjian. Faktor paksaan yang terdapat dalam pasal 1323-1327 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Paksaan bisa datang dari salah satu pihak yang ikut membuat perjanjian atau dari pihak ketiga yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian atau bisa berupa ancaman.

Pasal 1328 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membicarakan mengenai penipuan, yang dimaksud dengan oleh pembuat undang –

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1993, hal.98

undang, penipuan ini tidak bisa hanya dengan kata-kata bahwa seseorang telah menggunakan tipu-muslihat tetapi harus dibuktikan.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa. Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Cakap untuk bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan perbuatan hukum itu sendiri adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kriteria orang-orang yang belum dewasa diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1330, yaitu orang-orang yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Menurut pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah orang dewasa yang selalu berada dalam

keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap dan boros. Pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggungjawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan suatu perjanjian.³⁴

Pasal 1330 dan pasal 108 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memandang bahwa seseorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, akan tetapi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 1963 kedudukan wanita yang telah bersuami itu diangkat ke derajat yang sama dengan pria, untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan ia tidak memerlukan lagi bantuan dari suaminya.³⁵

3) Mengenai suatu hal tertentu

Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.³⁶

Perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Barang

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hal.104

³⁵ *Ibid*, hal 105

³⁶ R. Subekti (B), *Op.cit*, hlm. 19

yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.³⁷

4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal dapat dilihat dalam pasal 1335-1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Suatu sebab yang halal adalah hal dari perjanjian itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertidaban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan, seperti yang tercantum dalam pasal 1335 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya pun sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.³⁸

Keempat syarat di atas, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

a) Syarat subjektif

Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian di mana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.³⁹

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hlm.80

³⁸ A. Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit.*, hlm.9

³⁹ Riko Budi Santoso, *op.cit*, hlm 21-22

b) Syarat objektif

Syarat objektif, adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁴⁰

Akibat hukum dari kedua syarat tersebut berbeda, maksudnya kalau syarat subjektif tidak dipenuhi dapat dibatalkan, seperti misalnya: seorang anak yang belum cukup umur mengadakan perjanjian dapat dibatalkan oleh orang tua dari anak tersebut, atau boleh juga oleh anak itu sendiri setelah anak yang belum cukup umur itu menjadi dewasa (pasal 1446 dan 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau dengan kata lain batal dengan sendirinya. Maksud dari akibat hukum itu dapat dibatalkan, yaitu sebelum dilakukan pembatalan tersebut perjanjian itu adalah sah, sahnyanya sampai diadakannya pembatalan itu, sedangkan kalau akibatnya batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian memang ada tapi tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada.⁴¹

⁴⁰ A, Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit.*, hlm. 11

⁴¹ *Ibid*; hlm. 13

d. Asas-asas Perjanjian

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum benda menganut sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁴²

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.⁴³ Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*).

Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan ini berbunyi :

⁴² R. Subekti (A), *Op. Cit*, hlm. 13

⁴³ *Ibid.*, hlm. 13

“Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatamempunyai kekuatan mengikat. Berdasarkan hal tersebut maka, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.⁴⁴

Asas kebebasan seperti yang disebut di dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang sebagaimana disebut dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁵

⁴⁴ Maryam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm. 84

⁴⁵ Riko Budi Santoso, *op.cit*, hlm. 23

2) Asas Itikad Baik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) menjelaskan asas itikad baik. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama di dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.⁴⁶

Rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.⁴⁷

⁴⁶ A. Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit.*, hlm.19

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 81.

3) Asas Konsensuil

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata penyebutannya tegas sedang dalam Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi ke semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasakannya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.⁴⁸

Asas konsensualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal⁴⁹, dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian. Dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdataditentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidaklah sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya, dengan demikian dalam perjanjian harus didasari kesepakatan untuk mengadakan kerjasama usaha.

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman , *Op. Cit.* hlm. 87

⁴⁹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op.cit.*, hlm. 20

4) Asas *Pacta Sun Servanda*

Pacta Sun Servanda ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-Undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti Undang-Undang.⁵⁰

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral, demikianlah sehingga asas - asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.⁵¹

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sun servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

⁵⁰ Riko Budi Santoso, *Op.cit.*, hlm. 24

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm. 87-88

e. Risiko dalam Perjanjian

Pengertian risiko di dalam perkataan sehari-hari berlainan dengan pengertian risiko di dalam hukum perikatan, di dalam Hukum Perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang sipakah yang harus menanggung ganti-rugi apabila debitor tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.⁵²

Menurut Sri Redjeki Hartono Risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian.⁵³

Menurut Subekti bahwa kata risiko, berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.⁵⁴

Dasarnya setiap orang memikul sendiri risiko atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang lain atau dengan membayar sejumlah uang tertentu atau dilimpahkan kepada perusahaan asuransi, namun dalam hal tidak ada pelimpahan kepada perusahaan asuransi. Risiko menjadi masalah, kalau terjadi kerugian tetapi tidak ada yang dapat dipersalahkan.⁵⁵ Begitu pula keadaannya dalam pola kemitraan inti perjanjian tidak bisa dilepaskan dari adanya berbagai risiko, baik itu yang sifatnya intern, ekstern, antarfungsi dan dalam keadaan yang *force majeure* sekalipun.

1) Risiko pada Perjanjian Sepihak

⁵² Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hlm.29

⁵³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar grafika, Jakarta, 1995, hlm. 62

⁵⁴ R.Subekti (C), *Op.cit.*, hlm. 144

⁵⁵ J.Satrio, *Op.cit.*, hlm. 233

Bagian umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang pihak yang menggung risiko dalam perjanjian sepihak. Perikatan sepihak adalah perikatan yang prestasinya hanya ada pada salah satu pihak saja.

Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “dalam perikatan untuk memberikan sesuatu tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan si berutang”.

Ketentuan pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperluas lagi dalam suatu ketentuan lain, yaitu dalam pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa “apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya”.

Asas yang terkandung di dalam pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa dalam perikatan sepihak apabila terjadi ingkar janji karena *force majeure* (di luar kesalahan debitor), maka risiko ada pada kreditor, demikian juga halnya menurut ketentuan pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Risiko dalam Perjanjian Timbal Balik

Bagian umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur tentang risiko dalam perjanjian timbal balik. Para pengarang mencari penyelesaian hal ini di dalam asas kepatutan (*billijkheid*), menurut kepatutan dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh mereka yang tidak melakukan prestasi.⁵⁶

Asas kepatutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dituangkan dalam ketentuan-ketentuan pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “apabila sesuatu barang tertentu yang dijanjikan musnah di luar salah pemilikinya, maka perjanjian dianggap gugur dan siapa yang dari pihak telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar menukar”. Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah, karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian gugur demi hukum”.

Kedua ketentuan pasal 1545 dan pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian yang timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga suatu

⁵⁶ Riko Budi Santoso, *Op.cit.*, hlm. 28

pihak tidak memenuhi prestasi, maka risiko adalah atas tanggungan dari pemilik. Merupakan suatu keadilan dan pantas untuk perjanjian tersebut di mana pihak yang lain dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan barang.⁵⁷

2. Perjanjian Sewa-menyewa

a. Pengertian Sewa-menyewa.

Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam Bab VII Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang sewa-menyewa, yang meliputi pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatamenyebutkan bahwa: “Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya”.

”Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan *huurenverhuur* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal-balik.

⁵⁷ *Ibid*; hlm. 29-31

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.⁵⁸

Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.⁵⁹

Beberapa pengertian perjanjian sewa-menyewa di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu:

- 1) Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri

Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.

- 2) Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa, dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa (pasal 1548 KUH Perdata). Hak

⁵⁸ <http://kamusbahasaindonesia.org/sewa>. di unduh pada tanggal 02 februari 2012, pukul 21.36 WIB.

⁵⁹ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 833

untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan ke dalam perjanjian.⁶⁰

3) Ada kenikmatan yang diserahkan

Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual, yang berarti perjanjian tersebut sah dan mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat diantara para pihak tentang unsur pokok perjanjian sewa-menyewa yaitu barang dan harga, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.

Bentuk perjanjian sewa-menyewa dalam praktik khususnya sewa-menyewa bangunan dibuat dalam bentuk tertulis. Para pihak yang menentukan substansi atau isi perjanjian sewa-menyewa biasanya yang paling dominan adalah pihak yang menyewakan dikarenakan posisi penyewa berada di pihak yang lemah.

⁶⁰ R.Subekti (A), *Op.cit.*, hlm. 40

b. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa-menyewa

Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian sewa-menyewa adalah:

1) Pihak yang menyewakan

Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lain untuk dinikmati kegunaan benda tersebut kepada penyewa. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang yang atas dasar hak penguasaan untuk memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal tersebut dikarenakan di dalam sewa-menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari barang yang disewakan.

2) Pihak Penyewa

Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Objek barang yang dapat disewakan menurut Hofmann dan De Burger, yang dapat disewa adalah barang bertubuh saja, namun ada pendapat lain yaitu dari Asser dan Van Brekel serta Vollmar berpendapat bahwa tidak hanya barang-barang yang bertubuh saja yang dapat menjadi objek sewa melainkan hak-hak juga dapat disewa, pendapat ini diperkuat dengan adanya putusan *Hoge Raad* tanggal 8 Desember 1922 yang menganggap

kemungkinan ada persewaan suatu hak untuk memburu hewan (*jachtrecht*).⁶¹

c. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa-menyewa

1) Hak dan Kewajiban yang Menyewakan

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal balik sehingga ada hak dan kewajiban yang membebani para pihak yang melakukan perjanjian. Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditemukan di dalam pasal 1550 KUH Perdata. Kewajiban-kewajiban tersebut, yaitu :

- a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.
 - b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - c) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa.
- Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang disewa untuk dinikmati kegunaan barang tersebut bukan hak milik.

Pemeliharaan barang yang disewakan pihak yang menyewakan barang diwajibkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas barang yang disewakan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1551 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayang berbunyi: “Ia harus selama waktu sewa menyuruh

⁶¹ Wiriono Projodikoro, *Azas-Azas dan Perusahaan Asuransi*, Sinar graika, Jakarta, 1995., hlm. 40

melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan kecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa”. Pasal 1552 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatamengatur tentang cacat dari barang yang disewakan. Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menanggung semua cacat dari barang yang dapat merintangi pemakaian barang yang disewakan walaupun sewaktu perjanjian dibuat pihak-pihak tidak mengetahui cacat tersebut. Jika cacat tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa maka pihak yang menyewakan diwajibkan untuk mengganti kerugian.

Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menjamin tentang gangguan atau rintangan yang mengganggu penyewa menikmati objek sewa yang disebabkan suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan hak milik atas barangnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1556 dan 1557 KUH Perdata. Jika terjadi yang demikian, maka penyewa berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut imbalan, asalkan gangguan dan rintangan tersebut telah di beritahukan kepada pemilik. Akan tetapi pihak yang menyewakan tidak diwajibkan untuk menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam menggunakan barang sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan peristiwa yang tidak berkaitan dengan tuntutan atas hak milik atas barang sewa.

Pihak yang menyewakan di samping dibebani dengan kewajiban juga menerima hak. Hak-hak yang diperoleh pihak yang menyewakan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1548 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu:

(1) Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;

(2) Menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankan kewajibanya dengan baik.

2) Hak dan Kewajiban Penyewa

Pasal 1560, 1564, dan 1583 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pihak penyewa memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu:

a) Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan;

b) Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan si penyewa.

c) Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian sewa-menyewa dan adat kebiasaan setempat.

d) Pihak penyewa memiliki hak, yaitu: menerima barang yang disewa
Memperoleh kenikmatan yang tertera atas barang yang disewanya selama waktu sewa. Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang disewa, apabila pembetulan-pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang menyewakan.⁶²

d. Risiko dalam Perjanjian Sewa-menyewa

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian, mengenai peraturan risiko dalam perjanjian sewa-menyewa ini tidak ada yang membuat secara tegas siapakah yang akan memikul kerugian apabila terjadi sesuatu kerugian disebabkan suatu peristiwa di luar kesalahan kedua belah-pihak.⁶³

Pasal 1553 telah menjelaskan mengenai kemungkinan musnahnya barang yang disewa, sebagai akibat suatu kejadian yang tiba-tiba yang tak dapat dielakkan. Jadi apabila barang yang disewakan musnah dalam jangka waktu masa perjanjian sewa masih berlangsung, dapat menimbulkan persoalan sebagai berikut :

1) Musnahnya seluruh barang

Apabila yang musnah itu seluruh barang dengan sendirinya menurut hukum perjanjian sewa-menyewa “gugur”. Kalau begitu : akibat musnahnya seluruh barang yang disewa dengan sendirinya

⁶² <http://myklangenan.blogspot.com/2009/10/sewa-menyewa.html>, diunduh pada tanggal 1 Januari tahun 2012, pukul 3.15 WIB

⁶³ A,Qirom Syamsudin Meliala,S.H.,*Op.cit.* hlm.74

“menggugurkan” sewa-menyewa. Tidak perlu diminta pernyataan batal, dan risiko kerugian “dibagi dua” antara pihak yang menyewakan dengan pihak di penyewa.

Segera setelah musnahnya seluruh barang, pihak yang menyewakan tidak lagi dapat menuntut pembayaran uang sewa. Tegasnya uang sewa dengan sendirinya gugur, sebaliknya, dengan musnahnya seluruh barang yang disewa, si penyewa tidak lagi dapat menuntut penggantian barang maupun ganti-rugi. Akan tetapi harus diingat musnahnya barang dalam hal ini harus dalam keadaan *overmacht*, atau kejadian tiba-tiba yang tak terhindarkan.

2) Musnahnya sebahagian barang

Musnah barang hanya sebagian saja; si penyewa dapat memilih :

- a) Meminta pengurangan harga sewa sebanding dengan bahagian yang musnah, atau.
- b) Menuntut pembatalan perjanjian sewa.⁶⁴

e. Berakhirnya Sewa-menyewa

Peraturan tentang berakhirnya suatu Sewa-menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada beberapa macam, namun yang jelas bahwa semua peraturan itu adalah perlu bagi kedua belah-pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai di mana batas perjanjian tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya persoalan-persoalan mengenai tenggang waktu sewa di kemudian

⁶⁴ M.Yahya Harahap., *Op.cit.* hlm. 234-235

hari, misalnya bagi pihak penyewa adalah terang pada waktu kapan dia harus melapor untuk memperpanjang atau hanya sampai pada jangka waktu yang telah diperjanjikan, sedangkan bagi pihak yang menyewakan peraturan ini adalah penting sebab dengan demikian dia dapat merencanakan penyewaan barang itu selanjutnya.⁶⁵

Pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak lainnya bahwa ia hendak menghentikan sewanya meskipun ia tetap menikmati barangnya, tidak dapat memajukan tentang adanya suatu penyewaan ulang secara diam-diam (pasal 1572 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pasal 1573 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “jika setelah berakhirnya suatu penyewaan yang dibuat dengan tulisan, pihak penyewa tetap menguasai barang yang disewa dan dibiarkan menguasainya, maka terjadilah dengan itu suatu sewa yang baru, yang akibat-akibatnya diatur dalam pasal yang mengenai penyewaan-penyewaan dengan lisan”

Ketentuan khusus pengakhiran sewa, pasal 1579 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan: “pihak yang menyewakan tidak boleh mengakhiri sewa atas alasan, mau dipakai sendiri barang yang disewakan, kecuali hal ini telah ditentukan lebih dahulu dalam perjanjian”.

Ketentuan pasal 1579 tersebut diteliti, pihak yang menyewakan

⁶⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit.*, hlm.75

mempunyai “hak” untuk mengakhiri sewa-menyewa atas alasan untuk “dipakai sendiri”. Asal hak ini telah ditentukan lebih dulu dalam perjanjian. Akan tetapi jika ketentuan seperti ini tidak disebut dalam perjanjian, pihak yang menyewakan tidak dapat mempergunakan alasan dimaksud.

Pasal 1575 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi : “perjanjian sewa-menyewa tidak hapus atau tidak berhenti dengan meninggalnya salah satu pihak”. Meninggalnya pihak yang menyewakan tidak menyebabkan hapusnya perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian dapat dilanjutkan oleh masing-masing ahli waris.⁶⁶

3. Perjanjian Penitipan

a. Pengertian Penitipan

Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Definisi tersebut oleh pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan tentang perjanjian penitipan barang.

Penitipan ditinjau dari sifatnya, penitipan merupakan “kontrak riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.240-241

perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensuil, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁶⁷

Konsensuil saja perjanjian penitipan belum mengikat. Persetujuan baru mulai mengikat para pihak setelah adanya penyerahan dan penerimaan barang yang dititipkan. Lahirnya penitipan harus dengan tindakan hukum, yakni adanya tindakan penyerahan dan penerimaan dari pihak yang menitipkan kepada penerima titipan. Adanya kehendak dan persetujuan belum dipandang sebagai persetujuan penitipan, selama barang yang menjadi objek titipan belum diserahkan dan diterima oleh pihak yang menerima titipan.⁶⁸

Sesuai dengan ketentuan pasal 1695 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang membedakan penitipan dalam dua jenis :

- 1) Penitipan biasa atau penitipan sejati yang lahir karena persetujuan.

Penitipan dianggap terjadi dengan cuma-cuma (*om niet*), kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Akan tetapi penitipan cuma-cuma ini hanya berlaku terhadap barang-barang yang bergerak saja (pasal 1696 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Terhadap barang-barang yang bergerak, seolah-olah penitipan tersebut merupakan “pelayanan” semata-mata.

⁶⁷ R. Subekti, *op.cit.*, hlm.107-108

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.281

Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini menggambarkan lagi sifatnya riil dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang bersifat konsensual.

- 2) Sekwestrasi atau penitipan karena perintah hakim dan bukan karena persetujuan.

Sekwestrasi dalam hukum Romawi disamakan artinya dengan “*depositum*”, yaitu deposito yang dilakukan oleh beberapa orang atas sesuatu benda dalam suatu penitipan.⁶⁹

Ada dua macam sekwestrasi :

- a) Sekwestrasi berdasarkan persetujuan.

Sekwestrasi "berdasarkan persetujuan" ini lahir karena adanya persetujuan di antara dua orang atau lebih, yang sedang berselisih mengenai suatu benda. Maka sebelum perselisihan mengenai benda tadi dapat diputuskan oleh hakim tentang siapa di antara mereka yang berhak menguasai benda tersebut, mereka sepakat menitipkan benda itu kepada orang ketiga. Sekwestrasi ini ditentukan dalam pasal 1730 Kitab Undang-Undang Hukum

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 289

Perdata : Sekwestrasi ialah “penitipan benda yang sedang diperselisihkan” oleh dua orang atau lebih. Barang titipan diserahkan kepada pihak ketiga yang mengikat diri untuk mengembalikan benda itu nanti kepada orang yang berhak sesuai dengan keputusan hakim.

Pasal 1773 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan; sekwestrasi tunduk kepada peraturan yang mengatur penitipan biasa. Sekwestrasi pada hakekatnya tiada lain dari pada penitipan barang.

Selama belum ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap, pemegang sekwestrasi tidak boleh melepaskan barang tersebut, kecuali ada persetujuan bersama dari pihak-pihak yang berselisih ataupun karena alasan-alasan yang sah, tetapi kalau penarikan itu datangnya atas kehendak dan persetujuan pihak-pihak yang berselisih, tidak diperlukan alasan penglepasan sekwestrasi. Mekanisme ini sesuai dengan rasio sekwestrasi itu sendiri yakni bertujuan untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih itu sendiri. Pihak-pihak yang berselisih bila telah sepakat untuk mencabut sekwestrasi, itu adalah urusan mereka sendiri, sebagaimana halnya dengan penitipan biasa, sekwestrasipun hampir tidak berbeda dalam hal :

- (1) Sekwestrasi boleh dilakukan dengan cuma-cuma, tapi boleh juga dengan membayar upah. Sekwestrasi bila dilakukan dengan pemberian upah, maka upah dan ongkos-ongkos yang timbul dari sekwestrasi ditanggung bersama secara tanggung-menanggung atau solider oleh para pihak yang berselisih (pasal 1282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : perikatan yang oleh undang-undang dianggap sebagai perikatan solider).
- (2) Sekwestrasi dapat dilakukan atas benda yang bergerak dan tidak bergerak, sehingga boleh terhadap semua benda pada umumnya.
- (3) Sekwestrasi karena persetujuan akan berakhir apabila telah ada putusan hakim tentang apa yang mereka perselisihkan, dan putusan yang dimaksud di sini ialah putusan hakim yang telah berkekuatan tetap.
- b) Sekwestrasi atas perintah hakim.
- Pasal 1736 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan : sekwestrasi atas perintah hakim terjadi apabila hakim memerintahkan supaya barang yang sedang diperselisihkan/diperkarakan antara pihak-pihak dititipkan kepada pihak ketiga, menunggu sampai ada putusan hakim tentang status barang tersebut.

Ketentuan pasal di atas, sekwestrasi atas perintah hakim terjadi pada saat “proses” perkara dimuka pengadilan, sedang

sekwestrasi atas persetujuan terjadi “sebelum proses” perkara; artinya sekwestrasi dulu, baru kemudian pihak yang berselisih memajukan perselisihan itu kemuka pengadilan.

Ada tiga macam sekwestrasi atas perintah hakim (pasal 1738 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) :

(1) Sekwestrasi atas barang-barang bergerak yang telah disita dari tangan debitor. Sebenarnya ini kurang murni, sebab suatu barang yang telah disita sudah diperuntukkan untuk jaminan, dan barang yang disita bukan selamanya barang yang diperselisihkan. Adakalanya hanya untuk menjamin gugatan yang dimajukan.

(2) Sekwestrasi atas barang bergerak yang hak milik atau *bezit* maupun hak milik mutlaknya menjadi pertikaian di antara dua orang atau lebih.

(3) Sekwestrasi atas barang-barang debitor yang telah di pasrahkannya untuk membayar hutangnya kepada kreditor.

Inipun kurang murni sebagai sekwestrasi. Peristiwa seperti ini ialah diatur melalui lembaga hukum “*konsinyasi*” (pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Memperhatikan pasal 1736 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekwestrasi atas perintah hakim mempunyai beberapa unsur :

- (1) Barang yang disekwestrasikan tadi masih/sedang dalam status dan taraf proses peradilan, atau perkara perselisihan atas benda yang disekwestrasi masih menanti putusan hakim.
- (2) Perselisihan para pihak atas benda harus mengenai perselisihan hak bezit atau hak milik mutlak.
- (3) Sekwestrasi atas perintah hakim bisa meliputi segala benda pada umumnya; baik yang bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.
- (4) Sekwestrasi harus atas perintah hakim yang sedang memeriksa perselisihan, atau bisa juga atas perintah Ketua Pengadilan pada suatu “persidangan singkat” atau “*kortgeding*”. Sekwestrasi berdasarkan *kortgeding* yang dibuat oleh Ketua Pengadilan tadi, mengikat kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut.
- (5) Pihak yang menunjuk pemegang sekwestrasi adalah hakim sendiri. Para pihak masing-masing bebas menunjuk pihak ketiga yang mereka inginkan, namun demikian siapapun yang mereka tunjuk penentuan selanjutnya harus atas “penetapan” (*beschekking*) hakim, atau hakim sendiri dapat langsung menunjuk seseorang tanpa persetujuan para pihak (pasal 1737 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Setiap orang yang telah ditunjuk memegang sekwestrasi harus tunduk

kepada ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban sekwestrasi.⁷⁰

Penitipan dari segi dasar terjadinya dapat dibedakan :

(1) Penitipan karena “kesukarelaan”, yakni terjadinya penitipan didasarkan pada persetujuan timbal-balik antara yang menitipkan dengan pihak yang menerima titipan (pasal 1699 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

(2) Penitipan karena “dalam keadaan darurat”, penitipan terpaksa dilakukan disebabkan terjadinya suatu peristiwa malapetaka seperti gempa, kebakaran, banjir dan lain-lain (pasal 1703 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Tidak ada letak perbedaan esensial yang mendasar antara kedua penitipan di atas. Letak perbedaan antara keduanya, hanya pada “cara terjadinya” saja. Penitipan sukarela didasarkan atas persetujuan timbal-balik, sedangkan penitipan terpaksa didasarkan pada peristiwa darurat atau peristiwa yang mendesak, yaitu penitipan yang terpaksa dilakukan seorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya: kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, kapal karam, banjir dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka (pasal 1703 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perbedaan lainnya tidak ada, karena sesuai dengan ketentuan pasal 1705 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penitipan

⁷⁰ *Ibid*; hlm. 290-292

karena terpaksa, “diatur dan tunduk” kepada ketentuan-ketentuan aturan penitipan biasa. Semua hal, baik yang mengenai kewajiban maupun hak yang terdapat pada penitipan biasa, berlaku terhadap penitipan terpaksa.⁷¹

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penitipan Barang

Penyerahan dan penerimaan titipan dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian penitipan barang merupakan tindakan hukum yang melahirkan persetujuan penitipan. Tindakan penyerahan dan penerimaan inilah yang menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban pada kedua belah pihak (pasal 1697 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kewajiban dari salah satu pihak merupakan sebagai upaya pemenuhan hak bagi pihak yang lain dalam perjanjian penitipan barang, antara lain ;

1) Kewajiban Penerima Titipan

Kewajiban-kewajiban pokok penerima titipan, antara lain :

- a) Penerima titipan wajib “menyimpan” atau “memelihara” barang yang dititipkan. Luasnya kewajiban penyimpanan ini tergantung dari:⁷²
 - (1) Isi persetujuan yang telah mereka janjikan.
 - (2) Maksud dan sifat kontrak itu sendiri.

Terlepas dari persoalan luasnya penyimpanan barang titipan, pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi penegasan sebagai

⁷¹ *Ibid*; hlm. 281-282

⁷² *Ibid*; hlm. 283

pedoman: penerima titipan wajib “memelihara” barang titipan sebagaimana layaknya dia memelihara barang sendiri. Kewajiban pemeliharaan barang titipan, terhitung sejak adanya penetapan kontrak dan penyerahan barang. Melakukakan pemeliharaan juga dia “tak boleh berlaku pasif”. Pemeliharaan bukan pekerjaan sambil lalu saja, tetapi harus dilakukan dengan pemeliharaan yang “memberi kepastian” atas keselamatan barang, sesuai dengan isi dan sifat persetujuan yang dibarengi dengan sikap itikad baik.⁷³

- 1) Penerima titipan “tidak” bertanggung jawab atas musnahnya barang titipan, jika hal itu terjadi oleh sebab “kejadian tiba-tiba” yang tidak dapat dihindarkan kendatipun ia lalai mengembalikan barang; jika kemusnahan seperti itu akan terjadi juga di tangan si pemberi titipan (pasal 1708 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Ketentuan ini bersamaan maksudnya dengan *overmacht* yang dirumuskan dalam pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 2) Penerima titipan dilarang memakai/mempergunakan barang titipan tanpa seizin pihak yang menitipkan.

Karakter dari persetujuan penitipan adalah melarang penerima titipan memakai/mempergunakan barang titipan. Penerima titipan baru boleh memakainya, jika hal itu secara tegas didizinkan dalam

⁷³ *Ibid*, hlm. 284

perjanjian, atau jika hal ini tidak ditegaskan, tergantung pada “keadaan” penitipan dan barang yang dititipkan.⁷⁴

Penerima titipan bila berada dalam suatu keadaan tertentu, penerima titipan boleh mempergunakan barang yang dititipkan, jika secara tegas terdapat larangan untuk mempergunakannya, pelanggaran atas larangan tersebut, menimbulkan kewajiban bagi si penitip untuk membayar ganti kerugian (pasal 1712 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- 3) Penerima titipan tidak boleh memeriksa isi barang titipan jika barang itu tersimpan dalam peti yang terkunci atau dalam bungkusan yang di segel (pasal 1713 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Larangan ini sesuai dengan rasio penitipan itu sendiri, yakni dengan disimpannya barang dalam peti atau dalam bungkus yang bersegel, sudah dengan sendirinya memberi penjelasan atas “sifat kerahasiaan” barang yang dititipkan. Sifat kerahasiaan barang yang disimpan dalam peti atau dalam bungkus dilanggar, Undang-Undang tidak menyebutkan suatu sanksi apapun tentang pelanggaran demikian, akan tetapi si pelanggar dapat dituntut membayar ganti kerugian. Tuntutan ganti kerugian terhadap pelanggaran tersebut,

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 284-285

tentu harus dapat dibuktikan kerugian yang dialami, akibat pembukaan peti atau barang yang disegel.⁷⁵

- 4) Kewajiban lain yang hampir sama pentingnya dengan kewajiban pemeliharaan barang ialah kewajiban “mengembalikan” barang titipan dalam keadaan “*in natura*” atau dalam keadaan seperti semula.

Pengembalian barang titipan termasuk kewajiban utama bagi si penerima titipan. Kewajiban mengembalikan barang itu timbul, apabila waktu yang diperjanjikan telah mencapai akhir, ataupun yang harus dikembalikan ialah barang yang diterima semula. Sifat pengembalian dalam penitipan, “*in natura*” diatur dalam pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sifat pengembalian *in natura* tadi adalah “tanpa kecuali” (pasal 1714 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) baik terhadap barang maupun berupa uang tunai, wajib dikembalikan sebanyak jenis mata uang semula. Inilah prinsip yang diatur dalam pasal 1714 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁶

Hal-hal yang harus dikembalikan dalam penitipan antara lain :

- a) Apabila titipan berkurang diluar kesalahan si penitip, kekurangan demikian dipikul oleh pihak yang menitipkan (pasal 1715).

Keadaan seperti ini si penerima titipan cukup mengembalikan barang “sebagaimana adanya” pada saat dilakukan pengembalian.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 285

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 285-286

Si penerima titipan baru dapat dipertanggung jawabkan atas kekurangan barang-barang, apabila kekurangan itu terjadi disebabkan kesalahan dan kelalaiannya memelihara barang.

- b) *Overmacht* apabila terjadi, kejadian ini menghalangi si penerima titipan mengembalikan barang, keadaan ini juga menjadi kerugian bagi pihak yang menitipkan. Kerugian akibat *overmacht* itu bila si penerima titipan ada mendapat ganti-rugi atau penggantian harga maupun penggantian barang (misalnya dari pihak asuransi), penerima titipan “wajib menyerahkan penggantian” itu kepada pihak yang menitipkan.
- c) Apabila ahli waris si penerima titipan telah sempat menjual barang titipan dengan itikad baik, karena ahli waris tersebut menganggap barang itu termasuk budel warisan, ahli waris tersebut hanya diwajibkan mengembalikan :
- (1) Harga penjualannya jika uang penjualan sudah ahli waris si penerima titipan terima.
 - (2) Harga penjualan bila belum sempat mereka terima, ahli waris si penerima titipan harus menyerahkan hak tagihan itu kepada pemberi titipan (pasal 1717 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d) Si penerima titipan, di samping wajib mengembalikan barang titipan itu sendiri, dia diwajibkan juga menyerahkan “segala hasil” yang telah dipungutnya dari barang titipan. Hasil yang harus

diserahkan tadi, tidak hanya mengenai hasil “*natura*” tetapi termasuk juga “hasil perdata” (seperti bunga uang).⁷⁷

2) Kewajiban Pemberi Titipan

Kewajiban pihak yang menitipkan barang tidak begitu banyak, antara lain :

- a) Pihak yang menitipkan barang, wajib “membayar upah” kepada pihak yang menerima titipan, sepanjang mengenai upah titipan ada ditentukan dalam perjanjian. Penitipan kalau terjadi dengan cuma-cuma, tentu kewajiban ini tidak bisa dituntut.
- b) Pihak yang menitipkan barang, wajib ialah membayar segala ongkos dan kerugian yang dialami si penerima titipan atas akibat pemeliharaan barang (pasal 1728 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Garis rugi yang disebut dalam pasal ini adalah luas. Meliputi “segala kerugian”. Terutama apabila penitipan dilakukan dengan cuma-cuma, sedang si penerima titipan dengan itikad baik dan dengan sangat hati-hati telah memelihara barang, adalah patut sekali untuk mendapat segala kerugian yang dialami, akan tetapi ganti-rugi yang wajib dibayar hanyalah sepanjang “ganti-rugi yang logis” dan masuk akal.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 286-287

⁷⁸ *Ibid*; hlm. 289

Akibat dari keingkaran yang menitipkan barang membayar ganti-rugi, maka si penerima titipan diberi hak retensi/menahan barang sampai ganti-rugi lunas dibayar (pasal 1729 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

4. Perjanjian *Safe Deposit Box*

a. Pengertian *Safe Deposit Box*

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yaitu dengan melakukan segala usaha. Salah satu usahanya adalah dengan melakukan penawaran/pelayanan jasa kepada masyarakat. Hal tersebut telah dilakukan sejak dahulu. Salah satu penawaran/pelayanan jasa yang diberikan adalah Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*).

Safe Deposit Box adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk bank menyewakan *box* dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut (*Safe Deposit Box*).⁷⁹

Menyediakan fasilitas untuk penyimpanan aman (*Safe Deposit Box*) bagi uang, barang-barang berharga, dan milik bernilai lainnya, merupakan salah satu bentuk tertua perbankan. Walaupun masih ada sekarang, namun pelayanan ini jauh sekali bedanya dengan fungsi-fungsi Perbankan yang

⁷⁹ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia. Jakarta. 1990, hlm. 61

lebih dikenal yaitu menerima deposito, membayar cek dan memberi kredit.⁸⁰

Bank dalam memberikan pelayanan simpanan aman, sesungguhnya menyewakan ruang *vault* (ruang besi) pribadi kepada nasabahnya, yang didesain dari pemakaian sistem alarm modern meminimumkan bahaya pembongkaran. Untuk pelayanan ini bank memungut suatu fee tahunan.⁸¹

Menurut Kasmir *Safe Deposit Box* adalah jasa bank diberikan khusus kepada para nasabah utamanya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*. *Safe Deposit Box* berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya.⁸²

Safe Deposit Box (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan di tempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.

Barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi di mana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di *Safe Deposit Box* bank relatif lebih murah.

⁸⁰ A. Hasymi Ali, *Op.cit*, hlm. 334.

⁸¹ *Ibid.* hlm 335.

⁸² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 160.

Penyimpanan barang dalam *Safe Deposit Box* juga memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

- 1) Aman. Ruang penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan terus menerus selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank.
- 2) Fleksibel. Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa baik bagi penyewa perorangan maupun badan.
- 3) Mudah. Persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mensyaratkan hal tersebut, namun mengenakan tarif yang berbeda).

Hal – hal yang harus diperhatikan nasabah sebelum menggunakan jasa penyimpanan *Safe Depositi Box*, antara lain :

- 1) Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang jaminan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa.
- 2) Tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam SDB.
- 3) Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan pihak lain.
- 4) Memeriksa barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank.
- 5) Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan kunci akan digunakan sebagai biaya penggantian kunci dan pembongkaran SDB yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa.

- 6) Memiliki daftar isi dari SDB dan menyimpan fotocopy (salinan) dokumen tersebut di rumah untuk referensi.
- 7) Penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak terhadap bank dan penyewa lainnya.

Bank tidak bertanggung jawab atas :

- 1) Perubahan kuantitas dan kualitas, hilang, atau rusaknya barang yang bukan merupakan kesalahan bank.
- 2) Kerusakan barang akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, perang, huru hara, dan sebagainya.⁸³

b. Pengaturan Perjanjian *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box sebagai salah satu jasa perbankan dalam hal penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga milik nasabah (penyewa), setiap bank mempunyai latar belakang yang sama dengan bank-bank yang lain dalam hal penggunaan *Safe Deposit Box* yang ditawarkan pada masyarakat, karena masyarakat semakin membutuhkan suatu fasilitas yang memberikan jaminan keamanan terhadap penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga yang dimiliki. Ketentuan hukum juga banyak berkaitan dengan kegiatan operasional bank dalam hal pelayanan jasa perbankan khususnya mengenai *Safe Deposit Box* ini.

⁸³ www.bi.go.id *safe deposit box*. Di unduh pada tanggal 20 maret 2012, pukul 17.20 WIB.

Undang-undang atau peraturan hukum yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan *Safe Deposit Box*, yaitu: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PI.321/1994 tanggal 13 April 1994 yang mengatur jasa penyewaan *Safe Deposit Box* adalah Jasa Kena Pajak yang atas penyeranannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan juga pengaturan hukum *Safe Deposit Box* yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perbankan menyatakan penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Pasal 6 huruf h dan huruf l Undang-Undang Perbankan menyatakan bank menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, dan melakukan kegiatan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

Pasal 9 Undang-Undang Perbankan disebutkan: Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. Dalam hal Bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada Bank tersebut tidak

dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Perjanjian *Safe Deposit Box* secara umum memiliki hubungan yang erat dengan ketentuan Bab VII Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tentang perjanjian sewa menyewa. Pasal 1548 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian lain pada umumnya adalah merupakan perjanjian konsensual, yang berarti bahwa perjanjian tersebut sudah dikatakan sah dan mengikat pada detik tercapinya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga, oleh karena yang diserahkan si penyewa adalah bukan hak milik atas barang, melainkan hanya hak pakai dan pemungutan hasil dari barang tersebut, maka di Negeri Belanda semua ahli hukum berpendapat bahwa, yang dapat menyewakan barang tidak hanya pemilik barang melainkan semua orang yang berdasar atas suatu hak berkuasa untuk memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain.⁸⁴

Pasal 722 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatamengizinkan seseorang yang mempunyai hak memungut hasil (*vruchtgebruik*) atas suatu

⁸⁴ Djoko Prakosi dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 58.

barang, untuk menyewakan barang itu, sedangkan menurut Pasal 823 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata penyewa adalah seseorang yang mempunyai hak memakai, sedangkan Pasal 827 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatamengatakan bahwa seorang yang mempunyai hak mendiami sebuah rumah tidak berhak untuk menyewakan kedua macam hak tersebut.

Secara umum suatu perjanjian sewa-menyewa tunduk pada ketentuan tentang perjanjian sewa-menyewa pada Bab VII Buku III K.U.H.Perdata. Menurut perkembangan yang terjadi dalam praktik, dalam banyak hal bilamana K.U.H.Perdata belum memberikan pengaturan yang lengkap, maka di samping para pihak menuangkan dalam perjanjian-perjanjian, juga terdapat peraturan-peraturan, bahkan untuk bidang tertentu pemerintah bersama DPR menciptakan undang-undang. Dalam hal ini K.U.H.Perdata hanya memberikan ketentuan tentang perjanjian sewa-menyewa, namun tidak mengatur mengenai *Safe Deposit Box*. Dengan demikian sepanjang menyangkut pokok-pokok perjanjian sewa menyewa maka *Safe Deposit Box* berpedoman pada perjanjian sewa-menyewa.

Singkatnya *Safe Deposit Box* tidak diatur oleh suatu undang-undang tersendiri atau suatu peraturan tersendiri. Sedangkan Undang-undang Perbankan 1998 sifatnya hanya sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraannya. Sehingga pelaksanaan *Safe Deposit Box* diserahkan sepenuhnya kepada bank umum penyelenggara yang bersangkutan.

c. Unsur-unsur Perjanjian *Safe Deposit Box*

Perjanjian *Safe Deposit Box* ada dua macam hubungan hukum yang pertama adalah hubungan hukum penitipan barang dan yang kedua adalah hubungan hukum sewa-menyewa. Hubungan hukum penitipan dapat dikatakan terdapat dalam perjanjian *Safe Deposit Box* karena penitipan barang menurut pasal 1694 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayaitu: “Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyampaikan dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Berdasarkan penjelasan pasal di atas maka dalam perjanjian *Safe Deposit Box* memenuhi unsur-unsur sebuah perjanjian penitipan barang karena nasabah menitipkan barang berharga dan atau surat-surat berharga miliknya kepada pihak bank, dan apabila terjadi risiko kehilangan atau musnahnya barang milik nasabah maka pihak bank berkewajiban mengganti kerugian atas hilang atau musnahnya barang berharga dan atau surat-surat berharga milik nasabah. Hubungan hukum yang selanjutnya yang terdapat dalam perjanjian *Safe Deposit Box* adalah hubungan hukum sewa-menyewa, terdapat beberapa unsur sewa-menyewa yang dijelaskan dalam pasal 1550 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayang harus terpenuhi agar perjanjian *Safe Deposit Box* tersebut dapat dikatakan memiliki hubungan hukum sewa-menyewa, unsur-unsur yang dimaksud antara lain :

- 1) menyerahkan suatu barang untuk dinikmati;
- 2) selama waktu tertentu;

3) pembayaran suatu harga.

Unsur menyerahkan suatu barang untuk dinikmati, yang utama adalah pihak penyewa dapat menikmati sesuatu barang yang disewanya, dalam hal ini kotak *Safe Deposit Box* tersebut. Substansi bahwa penyewa menerima kenikmatan dari sesuatu barang yang disewanya sesuai tujuannya, menjadikan penyewa tidak harus menguasai fisik barang yang disewanya. Dalam hal perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* di bank penyewa benar-benar menerima penyerahan barang dan menikmati barang yang disewanya tersebut sesuai tujuannya, yaitu untuk menyimpan barangnya.

Unsur selama waktu tertentu, hubungan sewa-menyewa *Safe Deposit Box* tersebut telah tertentu jangka waktunya, sehingga unsur “selama waktu tertentu” terpenuhi. Dalam hal ini jangka waktu itu satu tahun dan dapat diperpanjang.

Unsur ketiga, pembayaran suatu harga. Pihak penyewa dipungut biaya sewa sebagai bentuk pembayaran harga atas barang yang disewanya. Pembayaran harus secara tunai.

Unsur-unsur sewa-menyewa yang dijelaskan dalam pasal 1550 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatasecara umum telah terpenuhi dalam perjanjian *Safe Deposit Box* maka dengan kata lain hubungan hukum yang ada dalam perjanjian *Safe Deposit Box* adalah hubungan hukum sewa-menyewa.

Risiko dalam hubungan hukum sewa-menyewa adalah nasabah tidak bisa menuntut ganti kerugian bila terjadi kehilangan atau musnahnya barang berharga dan atau surat-surat berharga milik nasabah

Berdasarkan penjelasan dari kedua unsur perjanjian penitipan barang dan perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian *Safe Deposit Box* dalam praktiknya lebih cenderung mengarah pada perjanjian sewa-menyewa karena apabila barang berharga dan atau surat-surat berharga milik nasabah hilang atau musnah maka nasabah tidak bisa menuntut ganti kerugian kepada pihak bank⁸⁵.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Nasabah

1. Hubungan Bank dengan Nasabah

Hubungan antara nasabah dan bank terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual, untuk itu akan ditinjau satu persatu, yaitu :

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hamper terhadap semua nasabah, baik nasabah debitor, nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitor-nondeposan.

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitor bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang -

⁸⁵ Widodo, *Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe deposit box pada PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Jakarta*, Thesis Program Pasca Sarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 75

Undang Hukum Perdata tentang kontrak (buku ketiga). Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.⁸⁶

Hubungan hukum antara bank dan nasabah memiliki 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- 1) Sebagai hubungan debitor (bank) dan kreditor (nasabah);
- 2) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitor-kreditor;
- 3) Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

Prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank adalah hubungan kontraktual (hubungan kreditor-debitor), tidak mengherankan jika dalam praktik, sering sekali pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana tidak dapat perlindungan yang sewajarnya oleh sector hukum.

b. Hubungan Non Kontraktual

Hubungan hukum antara bank dan nasabah selain hubungan kontraktual di atas ada 6 jenis hubungan hukum, antara lain:

- 1) Hubungan Fidusia
- 2) Hubungan Konfidensial
- 3) Hubungan *Bailor-Bailee*
- 4) Hubungan *Principal-Agent*

⁸⁶ Munir Fuady, *Op.cit.*, Hlm 100-101

5) Hubungan *Mortgagor-Morgagee*, dan

6) Hubungan *Trustee-Beneficiary*

Hukum Indonesia tidak secara tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan secara tegas dalam kontrak untuk hal tersebut, atau setidaknya tidaknya ada kebiasaan dalam praktik untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya, dalam hubungan dengan lembaga “*trust*” tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak *trust* seperti yang diinginkan kedua belah pihak.⁸⁷

2. Mekanisme Perlindungan Nasabah

Mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut :

a. Pembuatan Peraturan Baru

Peraturan baru dibidang perbankan atau revisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank. Banyak peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan melindungi nasabah, akan tetapi, lebih banyak lagi diperlukan seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini.

b. Pelaksanaan Peraturan yang Ada

Cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada dibidang perbankan secara lebih ketat

⁸⁷ Ibid. hlm 102

oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin *law enforcement* yang baik. Peraturan perbankan tersebut, harus ditegakan secara objektif tanpa melihat siapa direktur, komisaris, atau pemegang saham dari bank yang bersangkutan.

c. Perlindungan Nasabah Deposita Lewat Lembaga Asuransi Deposito

Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposito melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan *predictable* ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.⁸⁸

d. Memperketat Perizinan Bank

Memperketat pemberian izin untuk pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan *Qualified* sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.

Undang – Undang Perbankan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Susunan organisasi;
- 2) Permodalan;
- 3) Kepemilikan;
- 4) Keahlian di bidang perbankan; dan
- 5) Kelayakan rencana kerja.

e. Memperketat Pengaturan di Bidang Perbankan

⁸⁸ Ibid. hlm 104

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kegiatan bank banyak juga yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melindungi pihak nasabah. Pengaturan-pengaturan khususnya yang menyangkut kegiatan bank, mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ketentuan mengenai permodalan. Ketentuan ini antara lain mengenai kecukupan modal atau yang disebut juga dengan *Capital Adequate Ratio* (CAR) yang diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- 2) Ketentuan mengenai manajemen. Yang dalam hal ini merupakan penilaian kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, Manajemen Umum, Manajemen rentabilitas, Manajemen likuiditas.
- 3) Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif, yang dalam hal ini diukur tingkat kemampuan pengembaliannya dengan kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.
- 4) Ketentuan mengenai likuiditas. Dalam hal ini sering kali dilakukan pengukuran lewat *Cash Ratio* atau *Minimum Reserve Requirement*. Juga, harus dihindari adanya kesulitan likuiditas yang biasanya terjadi karena adanya tindakan yang disebut *mismatch*.
- 5) Ketentuan mengenai rehabilitas, dalam hal ini sering diukur dengan cara penilaian kuantitatif melalui rasio perbandingan laba selama 12 (dua belas) bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang

sama, dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode 1 (satu) tahun.

- 6) Ketentuan mengenai solvabilitas.
- 7) Ketentuan mengenai kesehatan bank, dalam hal ini sering digunakan sebagai ukuran adalah :

- a) *Capital, Assets quality, Management quality, Earnings, and Liquidity* (CAMEL);
- b) Posisi Devisa Netto (*Net Open Position*) dengan tujuan untuk menghindari risiko nilai tukar.
- c) Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau sering pula disebut dengan *Legal Lending* (3L) atau Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan memberikan wewenang kepada Bank Sentral untuk menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) tersebut.

f. Memperketat Pengawasan Bank

Meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis bank, maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal tertentu Menteri Keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik terhadap bank-bank pemerintah maupun terhadap bank swasta.

Bank Indonesia sebagai pengawas tidak bias mencampuri secara langsung urusan intern dari bank yang diawasinya itu, sebab pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus bank tersebut. Karena

itu, harus jelas batas-batas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dari pengurus bank tersebut.⁸⁹

3. Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan

Bank sebagai suatu lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan di bidang keuangan telah menunjukkan peranan yang cukup penting dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat di Indonesia saat ini. Berbagai produk bank telah berkembang untuk memenuhi tuntutan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut ketentuan UU Perbankan Indonesia No. 7 1992, Bank adalah suatu badan usaha dan mempunyai kegiatan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat serta memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Bank dengan berbagai produknya telah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di bidang keuangan. Mengingat kebutuhan akan jasa perbankan semakin meningka, hal tersebut yang hanya dapat terlaksana jika bank berkemampuan melindungi dana masyarakat secara baik. Oleh karenanya bank harus mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global.

Nasabah yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, mereka berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta

⁸⁹ Ibid. hlm. 105-107

pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Pelanggaran terhadap berbagai aturan yang berlaku, termasuk kerahasiaan bank, maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah yang didasarkan pada perjanjian baku yang formatnya telah dibuat sepihak oleh bank, sehingga dalam pelaksanaannya hanya berpihak pada bank saja, karena bank selalu menerapkan prudential banking. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap nasabah bank terjadi karena faktor bank itu sendiri serta para pihak yang terkait dalam hal ini Bank Indonesia dan juga lembaga penjamin konsumen, sedangkan kendala-kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen selaku nasabah bank terjadi karena faktor konsumen itu sendiri selaku nasabah dan juga dari pelaku usaha dalam hal ini adalah Bank, dalam kondisi yang demikian bank belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap nasabah.

Undang - Undang Perlindungan Konsumen tersebut diberlakukan pada saat Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem perbankan, termasuk didalamnya rekapitalisasi perbankan dan penyempurnaan berbagai ketentuan yang menyangkut aspek kehati-hatian, sementara itu pada sisi lainnya Bank Indonesia menyusun sistem perbankan nasional yang salah satu aspek didalamnya tercakup upaya

untuk melindungi dan memberdayakan nasabah, yang mencakup empat aspek, yaitu :

- a. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah
- b. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen
- c. Penyusunan standar transparansi informasi produk
- d. Peningkatan edukasi untuk nasabah

Keempat program di atas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah. Secara ideal, implementasi program-program di atas seharusnya dimulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan usaha dan produk-produk keuangan dan perbankan. Edukasi ini selain untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai industri perbankan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengenalan perencanaan keuangan. Langkah selanjutnya setelah edukasi adalah dilaksanakannya transparansi mengenai karakteristik produk-produk keuangan dan perbankan. Transparansi ini penting dilakukan agar masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi nasabah (calon nasabah) bank mendapatkan informasi yang cukup memadai mengenai manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang terkait dengan suatu produk tertentu sehingga keputusan untuk memanfaatkan produk tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah.

Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah ini adalah keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Dalam hal ini, bank harus merespons setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan nasabah, khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan nasabah melalui bank tersebut. Untuk menghindari berlurut-larutnya penanganan pengaduan nasabah, diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Standar waktu ini harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi dengan baik oleh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak ditangani dengan semestinya oleh bank, apabila nasabah tidak puas dengan hasil penyelesaian pengaduan yang dilakukan bank, maka perlu pula disediakan media yang dapat menampung penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank. Mengingat sebagian besar nasabah bank adalah nasabah kecil, maka media penyelesaian sengketa nasabah dengan bank haruslah dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat. Sederhana dalam arti proses penyelesaian sengketa dilaksanakan tanpa melalui proses yang berkepanjangan, murah dalam arti tidak menimbulkan beban tambahan yang memberatkan nasabah, dan cepat dalam arti penyelesaian sengketa dilaksanakan dalam jangka waktu relatif singkat.

Secara ideal program-program perlindungan dan pemberdayaan nasabah seharusnya dimulai dengan edukasi kepada masyarakat, Bank Indonesia merasa perlu untuk memprioritaskan program-program lainnya terlebih dahulu, yaitu penanganan pengaduan nasabah, transparansi informasi produk

perbankan, dan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen. Prioritas pada program-program tertentu ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk segera memberikan perlindungan kepada nasabah bank terkait dengan cukup maraknya pengaduan-pengaduan nasabah yang dimuat dalam berbagai media massa.⁹⁰

4. Implementasi Program - Program Perlindungan Nasabah

Penerbitan PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah” dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah” yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 2005 dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan” sebagai bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 2006 merupakan realisasi dari upaya Bank Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan amanat UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah). Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Perbankan, penerbitan ketiga ketentuan tersebut akan dapat membawa dimensi baru dalam pengaturan perbankan dengan turut diperhatikannya pula kepentingan nasabah

⁹⁰ <http://verbeetlaw.wordpress.com/2011/03/17/perlindungan-hukum-nasabah-perbankan/>. Diunduh tanggal 27 maret 2012. pukul 08.00 WIB

secara eksplisit sebagai aspek penting yang turut mempengaruhi perkembangan perbankan nasional ke depan.⁹¹

a. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

PBI No. 7/6/PBI/2005 diatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank. PBI ini mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk. Selain itu, dalam PBI di atas diatur pula bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti, pada bagian lainnya, PBI tersebut juga mengatur mengenai pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya untuk kepentingan internal bank. Berdasarkan perspektif regulator, penerbitan PBI tersebut memiliki dua tujuan, yaitu untuk melindungi dan memberdayakan nasabah serta untuk meningkatkan aspek *good governance* pada bank. Dari sisi perlindungan dan pemberdayaan nasabah, implementasi efektif dari PBI tersebut akan

⁹¹ Mualiman D. Hadad, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, diunduh pada tanggal 27 Maret 2012, pukul 12.00 WIB, hlm. 5

dapat meningkatkan pemahaman nasabah mengenai suatu produk sehingga nasabah akan memiliki bekal yang cukup untuk memutuskan apakah produk bank yang akan dimafrakannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Agar informasi yang diterima oleh nasabah tidak simpang siur dan terdapat kejelasan mengenai karakteristik produk bank yang sebenarnya, maka pemberian informasi tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria tertentu dan terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara spesifik dapat mengarahkan pemberian informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh. Selain itu, pembatasan penggunaan data pribadi nasabah akan meningkatkan rasa aman dan nyaman nasabah dalam berhubungan dengan bank karena untuk dapat memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial bank harus terlebih dahulu meminta ijin kepada nasabah yang bersangkutan (kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku). Penerapan PBI No. 7/6/PBI/2005 secara konsisten dan efektif juga akan membawa manfaat pada bank berupa peningkatan *good governance* karena mekanisme dan tatacara penggunaan produk, termasuk hak dan kewajiban nasabah dan bank, wajib diungkapkan secara transparan dalam pemberian informasi produk bank kepada nasabah sehingga secara tidak langsung akan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan operasional bank. Selain itu, pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya untuk keperluan internal bank

juga akan memberikan perlindungan kepada bank dari tuntutan hukum karena hak-hak pribadi nasabah terlindungi dengan baik.⁹²

b. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam PBI ini diatur mengenai tatacara penerimaan, penanganan, dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan. Selain itu, bank diwajibkan pula untuk memberikan laporan triwulanan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut. Prinsipnya, PBI di atas mengatur bahwa bank tidak diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan secara lisan maupun tertulis. Untuk pengaduan lisan, bank wajib menyelesaikannya dalam waktu 2 hari kerja sedangkan untuk pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 20 hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu, untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah, maka setiap triwulan bank diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai kasus-kasus pengaduan yang sedang dan telah diselesaikan oleh bank. Laporan ini nantinya akan disusun sedemikian rupa sehingga akan mudah diketahui produk apa yang paling bermasalah dan jenis permasalahan yang paling sering

⁹² *Ibid*, hlm. 6

dikemukakan nasabah. Melalui laporan ini pula Bank Indonesia akan dapat memantau permasalahan yang kemungkinan dapat berkembang menjadi permasalahan yang bersifat sistemik sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah eskalasi permasalahan yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan. Berdasarkan perspektif regulator, penerbitan PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah ini memiliki dua tujuan utama yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan untuk menurunkan publikasi negatif terhadap bank yang dapat mempengaruhi reputasi bank tersebut. Dari sisi bank, keberadaan PBI ini juga akan sangat membantu bank dalam beberapa hal, antara lain:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada produk-produk yang ditawarkannya kepada masyarakat;
- 2) Mengidentifikasi penyimpangan kegiatan operasional pada kantor-kantor bank tertentu yang mengakibatkan kerugian pada nasabah;
- 3) Memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-aspek yang harus dibenahi untuk mengurangi risiko operasional; dan
- 4) Memperbaiki karakteristik produk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Keberadaan PBI ini akan sangat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah. Proses penyelesaian pengaduan yang pengaturannya ditetapkan dalam PBI tersebut diharapkan dapat memfasilitasi penanganan pengaduan secara

efisien dan efektif sehingga penyelesaian pengaduan oleh bank tidak lagi berlarut-larut dan keluhan-keluhan nasabah yang sering dijumpai pada berbagai media cetak dapat dikurangi. Dengan demikian, penerapan PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah secara konsisten akan dapat membawa manfaat baik untuk nasabah maupun bank dan dapat mengurangi potensi kerugian finansial pada nasabah maupun risiko reputasi pada bank.⁹³

c. Mediasi Perbankan

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak akan selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank yang dapat merugikan hak-hak nasabah, sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, maupun melalui jalur peradilan. Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro kecil (UMK) mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan UMK

⁹³ *Ibid*, hlm. 7

perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank dapat tetap terjaga. PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan menyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2007 pelaksanaan fungsi mediasi perbankan akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini perlu dimaklumi karena Bank Indonesia berkewajiban dan berkepentingan untuk membentuk “*image*” yang baik mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan, sebelum lembaga mediasi tersebut dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen pada tahun 2008. Pengaturan mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia pada intinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada Bank Indonesia.
- 2) Proses mediasi yang dilakukan Bank Indonesia hanya sengketa dengan nilai klaim maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Proses mediasi dapat dilaksanakan apabila kasus yang diajukan memenuhi persyaratan.
- 4) Pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan

dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank.

- 5) Akta Kesepakatan dapat memuat kesepakatan menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atas kasus yang disengketakan.⁹⁴

d. Edukasi Masyarakat

Mengefektifkan program-program perlindungan nasabah di atas, diperlukan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui pelaksanaan edukasi masyarakat mengenai hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank, selain hal penting lainnya seperti pengenalan produk keuangan dan perbankan.

Edukasi masyarakat yang akan dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya akan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan keuangan (*financial literacy*) untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang kritis dan mampu merencanakan keuangannya secara bijaksana, dalam hal ini, edukasi masyarakat diharapkan tidak hanya memberikan peningkatan pemahaman mengenai produk keuangan dan perbankan namun juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui perencanaan keuangan yang tepat. Mengingat faktor keragaman yang ada di masyarakat, maka pelaksanaan edukasi tidak dapat dilakukan

⁹⁴ *Ibid*, hlm 8-9

hanya dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi semata tetapi diperlukan perencanaan yang matang berdasarkan data dan fakta agar program-program edukasi dapat memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam tersebut, oleh karena itu, perolehan informasi dan analisis yang komprehensif mengenai kebutuhan dan strategi edukasi masyarakat pada setiap kelompok masyarakat sangat diperlukan agar edukasi masyarakat dapat terlaksana secara efisien dan efektif, saat ini Bank Indonesia sedang melakukan survey untuk melakukan pemetaan kebutuhan edukasi berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, faktor geografis, dan faktor domisili (desa & kota). Hasil pemetaan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk penetapan strategi dan implementasi edukasi jangka pendek, menengah dan panjang, serta dimanfaatkan pula untuk sebagai dasari pembentukan kerangka kerja Forum Edukasi Masyarakat yang diharapkan dapat dibentuk dalam beberapa waktu kedepan. Forum Edukasi Masyarakat yang keanggotaannya direncanakan dapat merangkul berbagai lembaga dan instansi pemerintah diharapkan dapat menjadi forum koordinasi pelaksanaan edukasi sekaligus penggerak implementasi strategi edukasi di masing-masing bidang yang menjadi kewenangannya.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid*, hlm 10

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
DALAM PERJANJIAN *SAFE DEPOSIT BOX* PADA BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG SAMPIT
KALIMANTAN TENGAH

A. Kontruksi Hukum Perjanjian *Safe Deposit Box* Pada Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah

1. Lembaga Perbankan

Pembangunan perekonomian suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan tersistem serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perekonomian ini tidak terlepas dari kegiatan lembaga perbankan sebagai motor penggerak dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian suatu Negara. Lembaga perbankan berfungsi suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit serta pelayanan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang kepada masyarakat. Bank juga dalam perkembangannya berfungsi sebagai perantara, pelindung, akan barang-

barang dan keuangan milik masyarakat. Jasa yang dimaksud sebagai perlindungan akan barang-barang berharga tersebut adalah *Safe Deposit Box*.

Lembaga perbankan di Indonesia saat ini banyak sekali yang sudah menyediakan jasa penyimpanan barang atau sering disebut *Safe Deposit Box* hal ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 6 huruf h adalah “menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga”, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank adalah jasa penyimpanan barang yang disebut dengan *Safe Deposit Box*.

Kegiatan lembaga perbankan yang selalu mengikuti kemajuan aneka kegiatan ekonomi dalam pasar domestik maupun pasar global, sehingga fungsi perbankan itu sendiri juga makin bertambah dan beraneka warna. Perkembangan ini tentu saja mengandung kemungkinan bertambahnya risiko yang mempengaruhi kesehatan perbankan. Dahulu perbankan dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kebiasaan praktik yang diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum tak tertulis, maka dengan semakin kompleks dan semakin tingginya risiko yang dihadapi, praktik perbankan harus diatur oleh suatu sistem perundangan yang modern pula.

Kemajuan dari suatu zaman tidak terlepas pula dari persaingan antara bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta dalam meningkatkan kegiatan perbankannya terutama dalam peningkatan pelayanan jasa bagi

nasabah. Fasilitas-fasilitas perbankan yang semakin lengkap dan modern, transaksi lebih mudah dan murah, hadiah yang menarik, merupakan cara-cara meningkatkan pelayanan jasa dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk nasabah, strategi inilah yang digunakan oleh bank dalam memenangkan persaingan tersebut.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (2) : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Definisi di atas bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang untuk berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan,

dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab.

- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *Safe Deposit Box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.⁹⁶

2. Dasar Kontruksi Hubungan Hukum Nasabah *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah

Safe Deposit Box ditawarkan pada masyarakat, karena semakin dibutuhkan suatu fasilitas yang memberikan jaminan keamanan terhadap penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan tanggapan masyarakat selaku nasabah dengan dikeluarkannya atau diadakannya pelayanan jasa *Safe Deposit Box* sebagai salah satu dari jasa perbankan tersebut menurut mereka yang dipilih sebagai sample, sebagian besar diketahui bahwa tanggapan masyarakat ada yang

⁹⁶ Kasmir, *op.cit.*, hlm. 3-4

positif juga ada yang negatif, senang dan banyak minta informasi. Namun menurut pihak Bank Negara Indonesia (BNI) sendiri, khususnya di kota Sampit Kalimantan Tengah belum begitu mengembirakan karena masyarakat masih belum banyak yang menggunakan jasa *Safe Deposit Box*, karena masyarakat masih banyak yang belum tahu bahwa di bank ada jasa untuk menyimpan barang-barang berharga. Masyarakat di kota Sampit Kalimantan Tengah sendiri jarang sekali menggunakan jasa *Safe Deposit Box*, oleh karena itu jasa penyimpanan barang *Safe Deposit Box* masih kurang diminati oleh nasabah khususnya di wilayah Sampit Kalimantan Tengah sendiri.⁹⁷

Jasa *Safe Deposit Box* ini dapat dipergunakan oleh nasabah dengan terlebih dahulu harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank, yaitu nasabah berkedudukan sebagai nasabah aktif di dalam Bank Negara Indonesia atau disebut juga nasabah primer. Pengertian nasabah aktif atau nasabah primer di sini adalah nasabah yang memiliki tabungan atau nomor rekening di Bank Negara Indonesia tersebut, bukan *walking costumer* atau nasabah yang bertransaksi di bank tetapi tidak mempunyai nomor rekening, setelah tercatat sebagai nasabah aktif Bank Negara Indonesia, dilanjutkan dengan mengisi formulir permohonan penyewaan *Safe Deposit Box* yang di dalamnya terdapat klausula-klausula perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* dan menyerahkan foto kopi KTP/SIM/Paspor serta pas foto, selanjutnya nasabah pemohon dapat menggunakan jasa *Safe Deposit Box* ini.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan karyawan bagian legal PT. BNI(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit pada tanggal 11 februari 2012.

Perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* ini dilihat dari bentuknya merupakan suatu perjanjian baku (*standard contract*), di mana isi atau klausula-klausula perjanjian *Safe Deposit Box* tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*). Calon nasabah tinggal membubuhkan tandatangan saja apabila bersedia menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, tetapi apabila calon nasabah menolak tidak perlu menandatangani perjanjian *Safe Deposit Box* itu. Pihak bank tidak memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang diajukannya.

Perjanjian baku ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Tahap ini, kedudukan calon nasabah sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak bank tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar, karena jika tidak demikian calon *Safe Deposit Box* ini tidak akan mendapatkan jasa *Safe Deposit Box* yang dimaksud.

Perjanjian *Safe Deposit Box* semestinya dilihat dari segi pengaturannya disebut sebagai perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang nama dan aturannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya setelah dianalisis tidak menyinggung sama sekali mengenai perjanjian *Safe Deposit Box* ini. Perjanjian *Safe Deposit Box* ini terbentuk dari suatu

kebutuhan akan penggunaan jasa penyimpanan dari suatu barang dan surat berharga.

Safe Deposit Box (SDB) sebagai salah satu jasa perbankan dalam hal penyimpanan barang-barang berharga dan atau surat-surat berharga milik nasabah. *Safe Deposit Box* merupakan jasa perbankan yang ditunjukan untuk menunjang salah satu program pemerintah dalam mengamankan barang-barang berharga dan atau surat-surat berharga baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Pihak BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah mempunyai latar belakang yang sama dengan bank-bank lain dalam hal penggunaan SDB yang ditawarkan pada masyarakat, karena masyarakat semakin membutuhkan suatu fasilitas yang memberikan jaminan keamanan terhadap penyimpanan barang-barang berharga dan atau surat-surat berharga yang dimilikinya. Undang – Undang yang mengatur mengenai *Safe Deposit Box*, antara lain :

Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

- a. Pasal 1 angka 14: “bahwa penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut”.

b. Pasal 6 huru h dan huruf i

Huruf h : “menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga”.

Huruf i : “melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak”.

c. Pasal 9

(1) Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf I, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

(2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.

(3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Perjanjian antara pihak nasabah dan bank dalam *Safe Deposit Box* adalah perjanjian sewa-menyewa di mana pihak bank sebagai pelayan jasa yang menyewakan tempat *Safe Deposit Box* dan nasabah yang menggunakan jasa tempat *Safe Deposit Box* tersebut. Hubungan sewa-menyewa antara bank dan nasabah ini memiliki ketentuan hukum antara kedua belah pihak dan terhadap masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban.

Perjanjian *Safe Deposit Box* pada Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah secara umum mengatur mengenai beberapa hal yang dijelaskan dalam aturan dasar BNI *Safe Deposit Box*, antara lain :

- a. Pengertian
- b. Bentuk BNI *Safe Deposit Box*
- c. Penyewa BNI *Safe Deposit Box*
- d. Jenis Barang yang Disimpan
- e. Kunci BNI *Safe Deposit Box*
- f. Masa Sewa BNI *Safe Deposit Box*
- g. Tata Tertib Penyewaan BNI *Safe Deposit Box*
- h. Tata Tertib Kunjungan ke ruangan BNI *Safe Deposit Box*
- i. Biaya Sewa dan Ganti-rugi
- j. Berakhirnya Kontrak
- k. Tata cara Prosedur Lelang
- l. Lain-lain
- m. Monitoring

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan pihak BNI sudah mengatur mengenai *Safe Deposit Box* yang dalam praktik akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa-menyewa BNI *Safe Deposit Box*, ada beberapa hal dalam aturan umum *Safe Deposit Box* BNI tersebut tidak dimasukkan atau diatur dalam klausa Perjanjian Sewa-menyewa BNI *Safe Deposit Box*, yaitu :

- a. Biaya sewa dan ganti-rugi
- b. Berakhirnya kontrak
- c. Tata cara prosedur lelang
- d. Lain – lain
- e. Monitoring

Realita dalam praktiknya lima hal di atas biasanya dijelaskan secara lisan oleh petugas BNI *Safe Deposit Box* khususnya mengenai biaya sewa dan ganti rugi serta berakhirnya kontrak BNI *Safe Deposit Box*, atau dilampirkan dalam Perjanjian Sewa-menyewa BNI *Safe Deposit Box*.

3. Standar Kontrak Perjanjian Sewa – menyewa *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalmantan Tengah

a. Para Pihak dalam Perjanjian *Safe Deposit Box*

Bank dan nasabah secara bersama-sama disebut sebagai para pihak dan apabila sendiri disebut sebagai pihak dalam Perjanjian Sewa-menyewa BNI *Safe Deposit Box*. Bank merupakan pihak yang menyewakan dan nasabah adalah pihak penyewa. Bank adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatannya adalah melakukan jasa penitipan. Sedangkan nasabah *Safe Deposit Box* adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa penitipan yang disediakan oleh bank, sedangkan penitipan adalah penyimpanan barang berharga dan atau surat-surat berharga berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank dengan pihak lainnya dengan ketentuan bank tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1) Hak-hak Bank dalam perjanjian BNI *Safe Deposit Box*, antara lain :

a) Pasal 10 :

“Bank berhak menetapkan lamanya waktu penyewa berada dalam ruang khasanah SDB dan berapa kali dalam satu hari penyewa dapat mengajukan permohonan membuka SDB”.

b) Pasal 12 :

“Uang sewa dibayar dimuka untuk periode yang dikehendaki (dalam batas ketentuan Bank). Uang muka sewa yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan bila terjadi pembatalan oleh penyewa”.

c) Pasal 13 :

Bila sewa berakhir dan penyewa tidak mengembalikan 2 (dua) anak kunci dan atau barang yang disimpan tidak diambil, maka Bank berhak:

(a) Mendebet rekening penyewa yang ada di Bank sebesar biaya sesuai tarif yang berlaku, dan dengan demikian penyewa setuju masa sewa dianggap sesuai dengan jangka waktu pada aplikasi terdahulu; atau

(b) Tidak memperpanjang jangka waktu SDB sebagaimana dimaksud dan membritahukan secara tertulis kepada penyewa sesuai alamat yang ada pada bank.

d) Pasal 14 :

Apabila Bank tidak memperpanjang jangka waktu sewa SDB sebagaimana dimaksud butir pasal 13 butir b di atas dan dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah adanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 13 butir b di atas, penyewa tidak mengembalikan anak kunci atau tidak mengambil barang yang disimpan dalam SDB dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran uang sewa berikut denda jika ada, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa untuk :

- (a) Membuka SDB dan mengeluarkan isinya yang merupakan barang kepunyaan penyewa dengan disaksikan dan dibuat berita acara oleh notaries; dan
 - (b) Menyimpan barang dalam tempat lain yang keamanannya terhadap kondisi barang tersebut tidak dijamin oleh bank dan penyewa dikenakan denda sebesar 10% dari tarif sewa tiap bulan dihitung sejak berakhirnya masa sewa sampai dengan barang tersebut diambil oleh penyewa dan penyewa telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada Bank atau sampai dengan barang tersebut dilelang cfm. Pasal 14 butir c
 - (c) Menjual barang penyewa secara lelang untuk melunasi kewajiban pembayaran uang sewa dan atau denda maupun biaya-biaya lain yang masih harus dibayar oleh penyewa kepada bank; dan atau
 - (d) Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan butir a sampai c di atas kepada penyewa.
- e) Pasal 23 :
- “Apabila berdasarkan keputusan hukum yang sah atau ketentuan undang-undang mewajibkan Bank memeriksa SDB, maka Bank berhak membuka secara paksa SDB tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyewa”.
- f) Pasal 24 :
- “Jika dipandang perlu untuk kepentingan Bank, Bank dapat mengakhiri masa sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan mengembalikan biaya sewa secara proporsional kepada penyewa”.

Penjelasan pasal di atas memberikan gambaran bahwa pihak bank dalam perjanjian BNI *Safe Deposit Box* ini berada dalam posisi yang sangat kuat, karena hubungan hukum antara nasabah dan bank dalam perjanjian *Safe Deposit Box* ini adalah sewa-menyewa, maka dapat dikatakan dasar hukum sewa-menyewanya adalah Kitab Undang - Undang Hukum Perdata karena hal ini tidak diatur secara khusus oleh

Undang – Undang Perbankan ataupun aturan lain mengenai *Safe Deposit Box* itu sendiri, ada beberapa hal yang harus dicermati dalam penjelasan pasal perjanjian BNI *Safe Deposit Box* di atas, yaitu:

- a) Bank berhak membatasi lama waktu dalam khasanah *Safe Deposit Box*. Berdasarkan pasal 1550 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatamenyebutkan : “Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa”. Pihak bank jelas melanggar ketentuan pasal tersebut, karena pihak BNI dalam hal ini telah mengurangi kenikmatan nasabah ketika berada dalam khasanah *Safe Deposit Box*.
- b) Bank berhak membuka kotak penyimpanan *Safe Deposit Box* secara paksa tanpa memberitahukan kepada nasabah, dalam pasal 1554 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatamenyebutkan : “Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa, mengubah bentuk" atau susunan barang yang disewakan”. Berdasarkan penjelasan tersebut Pihak BNI jelas mengubah bentuk dan susunan barang yang ada dalam kotak penyimpanan *Safe Deposit Box* karena membuka kotak tersebut tanpa memberitahukan kepada nasabah.

2) Kewajiban Bank dalam perjanjian BNI *Safe Deposit Box*, antara lain :

a) Pasal 4 :

“Petugas Bank tidak diperkenankan untuk memeriksa/menyaksikan wujud dari barang yang disimpan”.

b) Pasal 14 huruf e :

"Apabila hasil penjualan (lelang) barang-barang yang tidak diambil oleh penyewa terdapat kelebihan setelah dikurangi dengan kewajiban sewa maupun denda serta biaya-biaya yang timbul karena pembokoran SDB sampai dengan pelaksanaan pelelangan, maka kelebihan tersebut agar disetorkan ke nomor rekening penyewa yang tercantu pada persyaratan sewa-menyewa SDB”.

c) Pasal 25 :

“Bank akan memberitahukan penyewa bila akan melakukan perbaikan sarana *Safe Deposit Box*”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas ada hal yang perlu di cermati yaitu tidak adanya kewajiban pihak BNI untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada nasabah yang hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1550 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayang menyebutkan : “Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa”, yang dalam hal ini menjadi dasar hukum dalam hubungan hukum sewa-menyewa BNI *Safe Deposit Box* ini.

3) Hak-hak nasabah dalam perjanjian BNI *Safe Deposit Box*, antara lain :

a) Pasal 5 :

“*Safe Deposit Box* hanya dapat dibuka dengan 2 (dua) anak kunci, satu kunci (master key) dipegang oleh bank dan salah satu dari 2 (dua) anak kunci lainnya yang diserahkan oleh Bank kepada nasabah/penyewa saat pembukaan sewa”.

b) Pasal 7 :

“Penyewa dapat mengunjungi SDB setiap hari kerja Bank (hari senin s/d jumat) pada pukul 08.00 s/d 12.00 dan pukul 13.00 s/d 16.00”.

c) Pasal 16 :

“Penyewa dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk mengambil/menyimpan barang simpanan dan segala akibat yang timbul dari pemberian kuasa tersebut menjadi tanggung jawab penyewa. Bank tidak bertanggung jawab atas tindakan penerima kuasa yang dilakukan setelah kuasa berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUH Perdata, selama Bank belum memperoleh pemberitahuan mengenai berakhirnya kuasa tersebut”.

Penjelasan pasal perjanjian BNI *Safe Deposit Box* di atas menyebutkan ada 3 (tiga) hak dari pihak nasabah yang hal tersebut hanya berhak mendapatkan kunci *Safe Deposit Box*, hak mengunjungi *Safe Deposit Box* dengan pembatasan waktu, dan hak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil/menyimpan barang. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut ada beberapa hal yang harus dicermati, yaitu Nasabah dapat mengunjungi *Safe Deposit Box* dengan waktu yang ditentukan bank, lagi – lagi bank mengurangi kenikmatan penyewa dalam menikmati barang yang disewanya yaitu

Safe Deposit Box, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1550 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pedata.

4) Kewajiban nasabah dalam Perjanjian Sewa-menyewa BNI *Safe Deposit Box*, yaitu:

a) Pasal 6 :

“Penyewa wajib menyerahkan uang jaminan kepada Bank untuk jaminan pembayaran penggantian anak kunci jika rusak atau hilang karena kesalahan penyewa”.

b) Pasal 9 :

“Penyewa harus segera memberitahukan kepada petugas Bank apabila tidak dapat menutup/membuka *Safe Deposit Box* sendiri”.

c) Pasal 15 :

“Penyewa wajib memiliki rekening di Bank, dan dengan ini penyewa member kuasa kepada Bank yang tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari Bank untuk mendebet rekening nomor : (diisi nomor rekening) atas nama (diisi nama penyewa) ada di Bank, untuk pembayaran uang sewa termasuk perpanjangan masa sewa maupun denda dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 14 di atas. Penyewa sepakat bahwa setiap pendebit rekening penyewa oleh Bank diberitahukan secara tertulis kepada penyewa melalui alamat penyewa yang ada pada Bank”.

d) Pasal 19 :

Penyewa wajib memberitahukan kepada Bank bila :

- (a) Kunci SDB rusak.
- (b) Penyewa ganti nama atau pindah alamat.
- (c) Kejadian-kejadian yang berhubungan dengan sewa-menyewa *Safe Deposit Box* yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bank dan atau penyewa.

e) Pasal 26 :

“Penyewa tidak dapat mengalihkan hak sewa kepada pihak ketiga”.

c. Barang – barang yang Dapat dan Tidak Dapat di Simpan dalam *Safe Deposit Box*

1) Barang yang Dapat di Simpan Dalam *Safe Deposit Box*

Pasal 2 :

Barang – barang yang dapat disimpan dalam *Safe Deposit Box* terbatas pada :

- (a) Semua jenis Mata Uang.
- (b) Barang-banrang berharga seperti: Perhiasan, logam mulia, barang antik dsb.
- (c) Surat-surat berharga seperti : sertifikat, warkat, efek-efek dan dokumen lainnya.
- (d) Barang – barang lain yang disetujui oleh Bank secara tertulis.

2) Barang yang Tidak Dapat di Simpan Dalam *Safe Deposit Box*

Pasal 3 :

Barang yang tidak dapat disimpan dalam *Safe Deposit Box*, antara lain:

- (a) Bahan cair dan atau bahan yang mudah busuk dan sejenisnya.
- (b) Bahan peledak atau kemungkinan lain yang dapat meledak.
- (c) Zat-zat kimia dan obat-obat terlarang seperti narkotika dan sejenisnya; dan barang-barang dalam bentuk apapun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Barang-barang yang diduga dapat membahayakan *Safe Deposit Box*, gedung atau barang-barang lain sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas barang yang dapat disimpan di *Safe Deposit Box* adalah barang – barang berharga dan atau surat-surat

berharga milik nasabah sendiri dan tidak sedang dipersengketakan, sedangkan barang-barang yang tidak dapat di simpan dalam *Safe Deposit Box* adalah barang-barang yang bias merusak *Safe Deposit Box* itu sendiri dan barang yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan.

d. Pemberian Kuasa Kepada Pihak Ketiga

Nasabah dalam Perjanjian Sewa-menyewa BNI *Safe Deposit Box* juga bisa memberikan kuasa kepada pihak lain, hal tersebut di atur dalam pasal-pasal perjanjian, sebagai berikut :

1) Pasal 16 :

“Penyewa dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk mengambil/menyimpan barang simpanan dan segala akibat yang timbul dari pemberian kuasa tersebut menjadi tanggung jawab penyewa. Bank tidak bertanggung jawab atas tindakan penerima kuasa yang dilakukan setelah kuasa berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUH Perdata, selama Bank belum memperoleh pemberitahuan mengenai berakhirnya kuasa tersebut”.

2) Pasal 17 :

“Jika penyewa (perorangan) meninggal dunia, maka yang berhak mengambil simpanan adalah ahli waris penyewa dengan menyerahkan kepada Bank, Surat kematian dan Surat keterangan ketetapan Ahli waris dari pejabat/instansi yang berwenang dan identitas dari yang masih berlaku”.

3) Pasal 18 :

“Jika penyewa adalah Badan Hukum/Badan Usaha, dalam hal terjadi pergantian pengurus atau pengurus meninggal dunia maka pihak yang berhak mengambil barang simpanan adalah pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/akte pendirian badan hukum atau badan usaha yang bersangkutan”.

e. Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban dalam hal ini adalah tanggung jawab mengenai risiko yang muncul dalam perjanjian *Safe Deposit Box* dijelaskan dalam pasal – pasal perjanjian sewa-menyewa BNI *Safe Deposit Box*, sebagai berikut :

1) Pasal 20 :

“Penyewa bertanggung jawab atas kerugian Bank pihak ketiga serta akibat hukum yang timbul karena kelalaian/kesalahan penyewa atau kuasanya”.

2) Pasal 21 :

“Bank tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul karena force majeure antara lain yang disebabkan karena bencana alam, banjir, perang, huru hara, pemogokan, sabotase atau kebakaran yang dapat mengakibatkan pada perubahan fisik, kualitas dan atau kuantitas dari barang simpanan”.

3) Pasal 22 :

“Apabila penyewa terbukti menderita kerugian yang disebabkan karena kejadian di luar peristiwa force majeure dan luar kesalahan penyewa, maka Bank dapat memberikan ganti-rugi yang besarnya tidak melebihi biaya sewa SDB yang telah dibayarkan kepada penyewa”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas sangat terlihat BNI mengalihkan semua tanggung jawab atas semua kerugian kepada nasabah, dan sangat terlihat jelas nasabah dalam hal ini memiliki kedudukan yang sangat lemah karena pihak nasabah tidak bisa menuntut ganti kerugian atas hilang atau musnahnya barang berharga dan atau surat-surat berharga miliknya.

5. Kontruksi Hukum Perjanjian Sewa – menyewa BNI *Safe Deposit Box*

Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* tersebut jelas berusaha membuat kontrak yang memiliki hubungan hukum sewa-menyewa, dengan berdasarkan hubungan hukum sewa-menyewa tersebut pihak BNI akan selalu mendapatkan keuntungan karena tidak perlu repot untuk mengganti kerugian atas rusak dan musnahnya barang milik nasabah hal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan pasal 1553 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayaitu : “Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti-rugi” , namun dalam hal ini perlu di cermati adalah pihak BNI yang berasumsi bahwa perjanjian *Safe Deposit Box* ini memiliki hubungan hukum sewa-menyewa telah melanggar peraturan dari sewa – menyewa itu sendiri, adapun hal-hal yang dilanggar oleh pihak BNI, yaitu :

- a. Tidak adanya penyerahan barang yang disewakan kepada penyewa seperti yang dijelaskan dalam pasal 1550 ayat 1 KUHPerdara. Barang yang disewakan tetap berada dalam kuasa pihak BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah.
- b. Pengurangan kenikmatan penyewa dalam menikmati barang yang disewanya yang dijelaskan pada pasal 1550 ayat 3 KUHPerdara. Pihak BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah membatasi nasabah saat berada di dalam khasanah *Safe Deposit Box*.
- c. Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah berhak membuka secara paksa kotak penyimpanan *Safe Deposit Box* secara paksa tanpa memberitahukan kepada nasabah yang mana hal ini bertentangan dengan penjelasan pasal 1554 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayakni : “Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa, mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan”.

Pihak bank yang berasumsi perjanjian *Safe Deposit Box* ini adalah sewa-menyewa seharusnya memperhatikan aspek-aspek di atas dan pihak bank juga harus memperhatikan aspek tanggung jawab atau ganti kerugian karena pihak BNI cabang Sampit terkesan menghindar dari tanggung jawab, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam klausa-klausa yang terdapat pada Perjanjian sewa-menyewa BNI *Safe Deposit Box* itu sendiri.

Perjanjian *Safe Deposit Box* ini sendiri terdapat hubungan hukum penitipan barang yang apabila barang milik nasabah hilang atau musnah maka nasabah akan mendapatkan ganti kerugian dari pihak Bank. Serta barang yang

dititip tersebut wajib dirawat oleh pihak yang ditiitipkan sehingga barang yang dititip bukan saja aman tapi juga terawat dengan baik.

Realita yang terjadi adalah perjanjian *Safe Deposit Box* lebih tepat dikatakan memiliki hubungan hukum sewa-menyewa karena dalam praktiknya pada Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah pihak nasabah *Safe Deposit Box* tidak bisa mendapatkan ganti kerugian atas hilang atau musnahnya barang berharga dan atau surat-surat berharga miliknya hal ini sesuai dengan risiko yang ada pada hubungan hukum sewa-menyewa, sehingga kontruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* pada Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah memiliki hubungan hukum sewa-menyewa.

B. Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian *Safe Deposit Box* pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah

1. Perlindungan Nasabah yang Dibuat oleh Bank Indonesia

Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Republik Indonesia sendiri tertuang pada Peraturan Bank Indonesia, yang mana peraturan tersebut adalah merupakan respon positif dari berlakunya Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tahun 2001.

Peraturan Bank Indonesia tersebut hadir juga sebagai perwujudan dari salah satu pilar Arsitektur Perbankan di Indonesia yaitu perlindungan

konsumen, adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan nasabah antara lain

- a. PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- b. PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- c. PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Secara umum ketiga peraturan ini diterbitkan oleh Bank Indonesia guna mendapatkan “*image*” bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Republik Indonesia ini sudah menjalankan tugasnya sebagai Pembina dan pengawas bank – bank yang ada di Republik Indonesia.

2. Perlindungan Hukum bagi Nasabah *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah Ditinjau dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Berdasarkan hubungan hukumnya perjanjian Sewa – menyewa *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah menggunakan hubungan hukum sewa menyewa, maka tidak ada salahnya jika penulis mencermati perlindungan hukum bagi nasabah *Safe Deposit Box* ini secara umum dengan menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, adapun hal-hal yang perlu dicermati antara lain :

- a. pihak nasabah dalam menandatangani kontrak.

Perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan nasabah ini bila dilihat dari pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayang menyebutkan : “semua persetujuan yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, namun apa bila dikaitkan dengan pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatahususnya syarat pertama yang menyebutkan: “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan dihubungkan lagi dengan pasal 1321 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayang menyebutkan: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”, ditambah lagi dengan pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Berdasarkan penjelasan pasal – pasal di atas terlihat bahawa Perjanjian Sewa – menyewa BNI *Safe Deposit Box* ini tidak sah, karena dari realita yang terjadi dilapangan nasabah BNI *Safe Deposit Box* terpaksa menandatangani kontrak perjanjian sewa-menyewa tersebut karena mereka sangat memerlukan jasa penyimpanan *Safe Deposit Box* tersebut.

b. Perlindungan Hukum yang Lemah

Berdasarkan hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dan bank maka hubungan hukumnya adalah sewa – menyewa dengan kata lain perlindungan hukumnya hanya ada pada KUHPerdata. Nasabah tidak akan mendapatkan ganti kerugian apapun apabila barang berharga dan surat-surat berharga miliknya hilang atau musnah, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1553 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayang menyebutkan:“Jika selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka persetujuan sewa gugur demi hukum”. Perkataan “gugur demi hukum” ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak tidak dapat menuntut suatu apapun dari pihak lawannya, dengan kata lain kerugian akibat musnahnya barang yang disewakan ditanggung oleh pihak penyewa sepenuhnya karena barang berharga dan atau surat berharga milik penyewa menjadi tanggung jawab penyewa.

3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank memang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Republik Indonesia yang bertugas sebagai Pengawas dan Pembina bank – bank di Republik Indonesia ini, namun dalam hal ini nasabah juga dapat dikatakan sebagai

seorang konsumen dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank, dikarenakan dalam Undang – Undang Perbankan dan Undang – Undang Bank Indonesia tidak diatur mengenai perlindungan nasabah *Safe Deposit Box* maka tidak ada salahnya bila terlebih dahulu penulis meninjau Perjanjian Sewa – menyewa *Safe Deposit Box* BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah tersebut dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian Sewa – Menyewa *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah apabila ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen ada hal yang perlu dicermati, antara lain mengenai klausa baku yang dipakai oleh pihak bank untuk mengalihkan tanggung jawab kepada nasabah, hal ini disebutkan dalam klausa perjanjian tersebut, yaitu :

Pasal 20

“Penyewa bertanggung jawab atas kerugian Bank pihak ketiga serta akibat hukum yang timbul karena kelalaian/kesalahan penyewa atau kuasanya”.

Pasal 21

“Bank tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul karena force majeure antara lain yang disebabkan karena bencana alam, banjir, perang, huru hara, pemogokan, sabotase atau kebakaran yang dapat mengakibatkan pada perubahan fisik, kualitas dan atau kuantitas dari barang simpanan”.

Pasal 22

“Apabila penyewa terbukti menderita kerugian yang disebabkan karena kejadian di luar peristiwa force majeure dan luar kesalahan penyewa, maka Bank dapat memberikan ganti-rugi yang besarnya tidak melebihi biaya sewa SDB yang telah dibayarkan kepada penyewa”.

Berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal di atas maka terlihat jelas bahwa pihak bank berusaha atau memang bahkan memindahkan semua tanggung

jawab kepada pihak nasabah, pemindahan tanggung jawab ini jelas sangat merugikan nasabah.

Undang – Undang Perlindungan konsumen mengatur tentang kalusa baku yang dibuat oleh pelaku usaha yang mana dalam hal ini adalah BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah. Adapun aturan mengenai klausa baku tersebut sebagai berikut :

a. Pengalihan Tanggung Jawab

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas khususnya pada huruf a yaitu pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, hal ini sesuai dengan pasal 20, pasal 21, pasal 22 perjanjian sewa-menyewa BNI *Safe Deposit Box* yang menyatakan perpindahan tanggung jawab pihak bank kepada nasabah selaku konsumen.

b. Klausula Baku yang Sulit Dimengerti

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas maka pihak BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah tidak boleh membuat klausula baku yang sulit dimengerti oleh nasabah pengguna jasa *Safe Deposit Box*.

Pasal 18 ayat (3) menyebutkan:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas maka perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah dapat dikatakan batal demi hukum apabila klausula baku yang dibuat oleh bank tersebut susah dimengerti oleh nasabah.

4. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

- a. Perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan ini mengharuskan pihak bank, khususnya pihak BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah agar memberikan transparansi atas semua produk atau jasa yang ada pada bank tersebut, bank juga diharuskan memberikan informasi dengan bahasa yang jelas mengenai semua karakteristik produknya, adapun hal ini sesuai dengan penjabaran pasal-pasal yang ada pada Peraturan Bank Indonesia tersebut, antara lain :

Pasal 2 menyebutkan :

- (1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- (2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
 - a. transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan
 - b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank.Pasal.

Pasal 4 menyebutkan :

- (1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.

- (3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

Pasal 5 ayat 1 menyebutkan :

Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Nama Produk Bank;
- b. Jenis Produk Bank;
- c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
- d. Persyaratan
- e. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;
- f. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
- g. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
- h. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan

Pasal 6 menyebutkan :

- (1) Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas pihak Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah harus memberikan transparansi mengenai produk jasa penyimpanan *Safe Deposit Box* secara jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat yang akan menjadi nasabahnya. Pihak bank juga harus melaksanakan apa yang tercantum dalam pasal – pasal tersebut karena selain pasal-pasal di atas memang sudah aturan dari Bank Indonesia pasal – pasal di atas juga apabila tidak di jalankan oleh pihak Bank BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah maka

bank tersebut akan terkena Sanksi yang mana sanksi tersebut dijelaskan pada pasal berikut :

Pasal 12

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

b. Perlindungan Hukum Nasabah Berdasarkan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia ini secara umum menjelaskan tentang mengenai masalah pengaduan dari pihak nasabah terhadap kerugian yang dideritanya atas penggunaan jasa-jasa yang ada pada bank. adapun penjabaran pasal-pasal nya sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.
- (2) Untuk menyelesaikan Pengaduan, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
 - a. penerimaan Pengaduan;
 - b. penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
 - c. pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.

Pasal 6

- (1) Bank wajib menerima setiap Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang terkait dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh Nasabah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan.
- (3) Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya
- (4) Pengaduan yang dilakukan secara lisan wajib diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- (5) Dalam hal Pengaduan yang diajukan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib meminta Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah untuk mengajukan Pengaduan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

- (1) Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan pada setiap Kantor Bank dan tidak terbatas hanya pada Kantor Bank tempat Nasabah membuka rekening dan atau Kantor Bank tempat Nasabah melakukan Transaksi Keuangan.
- (2) Bank wajib memberikan penjelasan kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian Pengaduan pada saat Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah mengajukan Pengaduan.

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Kantor Bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut;
 - b. Transaksi Keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank;

- c. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga diluar Bank dalam Transaksi Keuangan yang dilakukan Nasabah.
- (4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang mengajukan Pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 12

Bank wajib menginformasikan status penyelesaian Pengaduan setiap saat Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah meminta penjelasan kepada Bank mengenai Pengaduan yang diajukannya.

Berdasarkan pernjelasan pasal-pasal di atas maka pihak Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah wajib untuk menanggapi semua pengaduan masyarakat mengenai jasa-jasa produk yang ditawarkannya, khususnya pada produk jasa penyimpanan *Safe Deposit Box*. Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah juga tidak hanya wajib menerima pengaduan dari nasabah namun pihak bank juga harus menyelesaikan masalah pengaduan tersebut dalam waktu 20 hari kerja dan apa bila dalam 20 hari pihak bank tidak bisa menyelesaikannya maka bank bisa mengajukan perpanjangan semalama 20 hari lagi, namun apabila bank tetap tidak bisa menyelesaikan masalah pengaduan tersebut setelah diperpanjang maka bank khususnya dalam hal ini BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah akan mendapatkan teguran tertulis dari Bank Indonesia dan berakibat pada berkurangnya tingkat komponen kesehatan bank tersebut hal ini sesuai dengan penjelasan yang menyebutkan :

Pasal 17

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

- c. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah berdasarkan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan ini sebenarnya merupakan cara penyelesaian masalah yang diatur dalam dua peraturan sebelumnya, yaitu dengan cara mediasi. Bank Indonesia memilih menyelesaikan masalah antara nasabah dan bank melalui mediasi antara kedua belah pihak, adapun penjabaran pasal-pasalnya sebagai berikut :

Pasal 2

“Sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi perbankan”.

Pasal 3

- (1) Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan.
- (2) Pembentukan lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2007.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga Mediasi perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia.

- (4) Sepanjang lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi Mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

“Fungsi Mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) terbatas pada upaya membantu Nasabah dan Bank untuk mengkaji ulang Sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh Kesepakatan”.

Pasal 6

- (1) Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk setiap Sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil.

Pasal 7

- (1) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.
- (2) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Pasal 8

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
2. pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
6. pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada nasabah

Pasal 9

- (1) Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:
 - a. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan
 - b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Pasal 10

- (1) Nasabah dan Bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses Mediasi.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat kuasa khusus yang paling sedikit mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Pasal 12

“Kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank”.

Pasal 13

“Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian Sengketa perbankan antara Nasabah dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan pada Nasabah”.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas maka pihak BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah dalam menanggapi pengaduan dari nasabahnya khususnya pengaduan mengenai produk jasa penyimpanan *Safe Deposit Box* dapat memilih jalan mediasi dalam penyelesaian masalahnya, proses mediasi ini berlangsung selama 30 hari kerja dan para pihak dapat mengajukan penambahan hari selama 30 hari lagi dan bila telah tercapai kesepakatan maka para pihak akan menandatangani akta kesepakatan antara bank dan nasabah.

5. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah *Safe Deposit Box* dalam Praktik yang Terjadi Pada Bank Negara Indonesia Cabang Sampit Kalimantan Tengah

Ganti kerugian dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* pada BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah secara eksplisit tidak dimasukkan ke dalam klausa perjanjian karena yang ada dalam klausa hanya terdapat perpindahan tanggung jawab oleh pihak bank kepada pihak nasabah yang dituangkan dalam pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* BNI cabang Sampit Kalimantan Tengah.

Peraturan Bank Indonesia yang telah dijelaskan di atas sesungguhnya dibuat untuk melindungi nasabah perbankan di Indonesia namun kenyataan dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap nasabah *Safe Deposit Box* tetap saja lemah, hal ini dikarenakan hubungan hukum yang terdapat dalam perjanjian *Safe Deposit Box* tersebut merupakan hubungan hukum sewa-menyewa yang mana nasabah tidak akan bisa mendapatkan ganti kerugian

apabila barang berharga dan atau surat-surat berharga miliknya hilang atau musnah, hal ini menyebabkan semua aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk melindungi nasabah perbankan tidak berlaku terhadap nasabah pengguna jasa *Safe Deposit Box*.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah terdapat dua hubungan hukum antara lain hubungan hukum penitipan barang dan hubungan hukum sewa-menyewa. Konstruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah terdapat dua hubungan hukum antara lain hubungan hukum penitipan barang dan hubungan hukum sewa-menyewa. Dalam hubungan hukum penitipan barang pihak bank memiliki kewajiban memelihara barang-barang yang dititipkan pada bank seperti memelihara barang-barang milik bank itu sendiri, mengembalikan barang yang dititipkan oleh nasabah sama seperti keadaan semula seperti saat nasabah pertama kali menitipkan barang –barang berharganya pada bank, pihak bank tidak diperbolehkan mempergunakan barang berharga yang dititipkan oleh nasabah kepada bank, sedangkan hak pihak bank sebagai penerima titipan adalah menerima upah dari nasabah sebagai biaya penitipan dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank guna menyelamatkan barang yang dititipkan serta mengganti kepada pihak bank atas kerugian yang disebabkan penitipan itu. Pihak nasabah sebagai pihak yang menitipkan barang memiliki kewajiban membayar upah kepada pihak bank atas penitipan yang dilakukan, dan nasabah memiliki hak menerima

barang berharga miliknya sama seperti keadaan saat bank menerima barang berharga tersebut. Dalam hubungan hukum sewa-menyewa pihak bank dan nasabah memiliki hak dan kewajiban. Pihak bank memiliki kewajiban menyediakan box untuk dinikmati oleh pihak nasabah dengan cara menyimpan barang berharga dan atau surat berharga miliknya, melakukan perbaikan-perbaikan kecil yang menghalangi pihak nasabah untuk menikmati box tersebut, sedangkan hak dari pihak bank adalah menerima uang sewa dari nasabah dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pihak nasabah selaku penyewa memiliki kewajiban membayar uang sewa kepada pihak bank dan memiliki hak menikmati box yang telah disewanya dengan cara menyimpan barang berharga dan atau surat berharga miliknya. Realita dalam praktik perjanjian safe deposit box pada Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah hubungan hukum yang dipakai adalah hubungan hukum sewa-menyewa karena risiko apabila barang berharga dan atau surat berharga milik nasabah musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja (force majeure) maka perjanjian safe deposit box gugur demi hukum, sedangkan bila barang berharga dan atau surat berharga milik nasabah musnah sebagian nasabah bisa memilih menurut keadaan apakah ia meminta pengurangan harga sewa, ataukah meminta pembatalan perjanjian sewa, tetapi dalam ini nasabah tetap tidak mendapatkan ganti kerugian.

2. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah dapat dikatakan lemah karena dalam praktiknya bila terjadi hilang atau musnahnya barang berharga dan atau surat-surat berharga milik nasabah pihak bank tetap tidak memberikan ganti kerugian kepada pihak nasabah terkait hubungan hukum yang terdapat dalam perjanjian *Safe Deposit Box* tersebut, hal ini tentu membuat semua peraturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia untuk melindungi nasabah perbankan di Indonesia tidak berguna karena hubungan hukum sewa-menyewa yang terdapat dalam perjanjian *Safe Deposit Box* pada Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah tersebut.

B. Saran-saran

1. Hendaknya Konstruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah diperhatikan secara serius oleh pihak bank khususnya Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah dan juga pihak Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral di Republik Indonesia. Terutama dalam hal ganti kerugian terhadap hilang atau musnahnya barang berharga dan atau surat-surat berharga milik nasabah.
2. Hendaknya Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* diperhatikan secara serius oleh Bank Indonesia dengan membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa *Safe Deposit Box*, karena semua peraturan yang ada

sekarang tidak bisa digunakan dalam perlindungan hukum terhadap nasabah *Safe Deposit Box* terutama atas hilang dan musnahnya barang berharga dan atau surat-surat berharga milik nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- A. Hasymi Ali, *Dasar-Dasar Operasi Bank (terjemahan dari American Institute of Banking yang berjudul Principle of Bank Operations)*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk. pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Djoko Prakosi dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Ctk. Keempat, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Hadjon, M. Philippus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- I.G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Ctk. Kedua, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986.

Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1993.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Munir Fuady, *hukum perbankan modern*, buku kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

R Subekti , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001

R. Subekti , *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua belas, Intermesa, Jakarta, 1990.

R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk. Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

- Riko Budi Santoso, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam perjanjian Safe Deposit Box pada Bank Mandiri cabang Semarang*, skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Royen Saragim, *Tanggung jawab Para Pihak dalam Perjanjian Sewa-menyewa Safe Deposit Box (SDB)*, Thesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi revisi, Grasindo, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar grafika, Jakarta, 1995.
- Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia. Jakarta. 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedelapan, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Widodo, *Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box pada PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Jakarta*, Thesis Program Pasca Sarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponogoro, Semarang, 2008

Peraturan Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah serta PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Undang – Undang No.10 tahun 1998 Perubahan atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang – Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.